

BAB V PEMBAHASAN

Pada BAB ini akan digambarkan tentang proses penataan kembali organisasi perangkat daerah Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Disamping itu juga digambarkan besaran dan struktur organisasi hasil reformasi struktur organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam melaksanakan restrukturisasi organisasi.

A. REFORMASI STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Demi terwujudnya reformasi struktur organisasi perangkat daerah ke arah lebih efektif dan tepat sasaran segala program OPD Kota Yogyakarta terdapat beberapa Indikator yang mengacu dalam pembentukan organisasi perangkat daerah Kota Yogyakarta, beberapa indikator tersebut yaitu *Downsizing* adalah Perampingan organisasi dengan menghapuskan beberapa pekerjaan atau fungsi tertentu pada suatu lembaga terkait, *delayering* adalah yang merupakan Pengelompokan kembali jenis-jenis pekerjaan yang sudah ada, *decentralizing* adalah Untuk mengatur atau mengubah struktur organisasi perangkat daerah dengan cara menyerahkan beberapa tugas, fungsi dan tanggungjawab. *Reorganization* adalah pembentukan organisasi yang dilakukan secara mendasar dan keseluruhan pada jabatan-jabatan terkait, penulis melakukan wawancara dengan Kasubag Organisasi Sekretariat Daerah

Kota Yogyakarta, Analisis Kelembagaan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta mengenai beberapa indikator tersebut, antara lain:

1. Perampingan (*Downsizing*)

Dalam hal ini istilah perampingan atau *downsizing* sangat memiliki keterkaitan dengan perubahan pada instansi pemerintahan di Kota Yogyakarta yang dimana keterkaitannya terdapat pada tujuan awal yaitu agar pelayanan semakin optimal dan lebih efisien. Istilah perampingan merupakan bagian dari perubahan besar terhadap suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari segi fungsi ataupun manfaatnya bagi instansi. OPD di Kota Yogyakarta, sebelumnya Pemerintah Kota Yogyakarta sangat kesulitan adanya peraturan baru seperti yang dijelaskan oleh Ibu Udi selaku Analisis Kelembagaan Kota Yogyakarta sebagai berikut:

Semua perampingan OPD hanya berpedoman pada Kebijakan yang ditetapkan, Kita sebagai penyusun hanya berpedoman pada kebijakan itu, dan kebijakan itu kami sedikit kesulitan dari segi waktu, dimana kita harus membentuk OPD yang dipisah dan ada yang digabungkan. seperti ada yang menjadi Dinas Sendiri ada juga yang di gabungkan, seperti contoh dinas Kebudayaan terpisah menjadi dinas sendiri, dari perampingan ini masih kami temukan beberapa kendala seperti kekurangan personil SDM karena tidak ada rekrut pegawai baru sehingga sampai tahun 2016 OPD sedikit kesulitan dan juga anggaran beberapa pegawai naik eselon tunjangan meningkat juga. (Wawancara,2018)

Hal tersebut juga diperkuat oleh penjelasan dari Bapak Susmiarto selaku Kepala bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta, sebagai berikut:

“semua itu sudah di tentukan oleh peraturan pemerintah karena itu kan menjadi sebuah tantangan bagi pansus baik pansus pemerintah kota dan pansus DPRD Kota Yogyakarta, demi mensejahterkan

masyarakat melalui pelayanan agar lebih efektif dan efisien”.(Wawancara,2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menganalisa bahwa perubahan OPD di Kota Yogyakarta ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Bernadin dan Russel (dalam Primasari,2011) bahwa adanya Downsizing merupakan perampingan yang diterapkan oleh Pemwal dengan cara melakukan pengurangan pada jumlah OPD, demi terciptanya pelayanan yang lebih efisien dan optimal. Berikut hasil analisis perbandingan jumlah OPD sebelum dirampingkan dan sesudah dirampingkan tahun 2016 organisasi perangkat daerah Kota Yogyakarta:

Tabel 5.1. Jumlah OPD sebelum dirampingkan dan sesudah dirampingkan tahun 2016

No	Urusan UU 23/2014	Pengampu	
		OPD sesuai PP 41 Tahun 2007	OPD sesuai PP 18 Tahun 2016
1	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
2	Sekretariat Dewan	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
3	Inspektorat	Inspektorat	Inspektorat
4	Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Kearsipan	Kantor Arsip dan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
6	perpustakaan		
7	Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan
8	Pariwisata		
9	Kantor Pengelolaan Taman Pintar	Kantor Pengelolaan Taman Pintar	Dinas pariwisata
10	Kelautan dan Perikanan	Disperindagkoptan (Bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan)	Dinas Pertanian dan Pangan
11	Pangan		
12	Pertanian		
13	Kepemudaan dan Olahraga	Kantor Kesatuan Bangsa (Seksi Pemuda dan Seksi Olahraga)	Dinas Pemuda dan Olahraga

No	Urusan UU 23/2014	Pengampu	
		OPD sesuai PP 41 Tahun 2007	OPD sesuai PP 18 Tahun 2016
14	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
15	Ketentraman & Ketertiban serta Linmas	Dinas Ketertiban	Satuan Polisi Pamong Praja
16	Satuan Polisi Pamong Praja		
17	Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian Humas dan Informasi • Bagian TIT 	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
18	Persandian	Bagian Umum (Subbag Tata Usaha dan Sandi)	
19	Statistik	Bappeda (Bidang Data dan Statistik)	
20	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Disperindagkoptan (Bidang Koperasi dan Bidang Pengembangan Sumberdaya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
21	Tenaga Kerja	Dinsosnakertrans (Bidang Pengembangan Tenaga Kerja)	
22	Transmigrasi	Dinsosnakertrans (Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	
23	Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
24	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Kimpraswil Bappeda	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
25	Perumahan dan Kawasan Permukiman		
26	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	KPMP	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
26	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak		
28	Penanaman Modal	Dinas Perizinan	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
29	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
30	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kantor KB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
31	Perdagangan	Disperindagkoptan (Bidang Perdagangan)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
32	Perindustrian	Disperindagkoptan (Bidang Perindustrian)	

No	Urusan UU 23/2014	Pengampu	
		OPD sesuai PP 41 Tahun 2007	OPD sesuai PP 18 Tahun 2016
33	Dinas Pengelolaan Pasar	Dinas Pengelolaan Pasar	
34	Perhubungan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
35	Pertanahan	Bagian Tata Pemerintahan (Subbag Pemerintahan Umum)	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
36	Sub Urusan Kebakaran	Salah Satu Seksi di BPBD	Dinas Kebakaran
37	Sosial	Dinsosnakertrans (Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial dan Bidang Bantuan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial)	Dinas Sosial
38	Keuangan	DPDPK	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
39	Penelitian dan Pengembangan	Bappeda (Bidang Penelitian dan Pengembangan)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
40	Perencanaan		
41	Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Sumber: Biro Organisasi Setda Kota Yogyakarta 2018

Lalu Berikut hasil nilai skor masing-masing SKPD yang penulis dapatkan berdasarkan struktur organisasi sebagai berikut:

Tabel 5.2 Hasil Pemetaan Daftar Nomenklatur Kelembagaan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta

Jumlah OPD	DRAF OPD BERDASARKAN URUSAN				
	Usulan Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah	Nilai Skoring		Jumlah Nilai	Tipe
		Umum	Teknis		
1	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	120	617	737	B
2	Inspektorat	120	716	836	A
3	Dinas Kearsipan & Perpustakaan	120	680 690	1490	A
4	Dinas Kebudayaan	120	892	1012	A
5	Dinas Pertanian & Pangan	120	177 364 426	1087	B

Jumlah OPD	DRAF OPD BERDASARKAN URUSAN				
	Usulan Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah	Nilai Skoring		Jumlah Nilai	Tipe
		Umum	Teknis		
6	Badan Kepegawaian & Diklat	120	584	704	B
7	Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga	120	606 892	1618	A
8	Dinas Kesehatan	120	804	924	A
9	Dinas Kebakaran	120	496	616	C
10	Satuan Polisi Pamong Praja	120	644	764	B
11	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	120	793	913	A
12	Dinas Kominfo & Persandian	120	690 576 188	1574	A
13	Dinas Perdagangan	120	441 188	749	B
14	Dinas Lingkungan Hidup	0	1012	1012	A
15	Dinas Pariwisata	120	716	836	A
16	Dinas Pu & Penataan Ruang,	120	509	629	B
17	Dinas Perkim & Pertanahan	120	529 331	980	B
18	Dinas Pemberdayaan Masy, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	120	302 804 531	1757	A
19	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	120	804	924	A
20	Badan Penelitian & Pengembangan	120	362	482	B
21	Bappeda	120	822	942	A
22	Dinas Perhubungan	120	584	704	B
23	Sekretariat Daerah	120	716	836	A
24	Sekretariat Dewan	120	640	760	B
25	Dinas Sosial	120	740	860	A
26	Dinas Koperasi, Ukm & Tenaga Kerja	120	540 474 67	1201	A
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-

Sumber: Biro Organisasi Setda Kota Yogyakarta 2018

Berdasarkan Tabel hasil analisis dari dokumen yang diberikan oleh OPD Terkait tersebut penulis menganalisa bahwa Downsizing merupakan salah satu indikator dalam perubahan struktur organisasi perangkat daerah Kota Yogyakarta. Dalam table tersebut terlihat jelas bahwa sebelum dilakukan perubahan organisasi jumlah OPD masih perlu perbaikan struktur, setelah dilakukan reformasi struktur organisasi terdapat perampingan jumlah dari 33 OPD sesuai dengan PP 41 tahun 2007 menjadi lebih ramping menjadi 27 OPD sesuai dengan PP 18 tahun 2016. OPD yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah Kota Yogyakarta.

2. Pengelompokan kembali tugas pokok dan fungsi (*Deleyering*)

Masih kental kaitannya dengan melakukan penataan Organisasi dari awal dan secara keseluruhan agar organisasi tersebut dapat melakukan perubahan sesuai dengan tujuan Organisasi dalam melayani masyarakat. Penataan organisasi saat ini dilakukan dengan cara mengelompokkan kembali tugas kembali mengenai kompetensi inti pada Organisasi Perangkat Daerah. Peninjauan dan pengelompokan tugas kembali yang dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta dapat terlihat dari Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 yang kemudian saat ini telah dilakukan penataan kembali pada tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta yang telah disepakati bersama yaitu pemerintah Kota Yogyakarta dan DPRD Kota Yogyakarta. Hal tersebut telah dipaparkan Susmiarto selaku Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Kota Yogyakarta sebagai berikut :

“Untuk pengelompokan kembali dari segi tugas pokok dan fungsi untuk Tupoksinya ada di Peraturan Walikota yang dapat di akses dalam internet dengan webside (<http://hukum.jogjakota.go.id>) semua tugas dan fungsi bisa dilihat di Perwal, diperwal itu nanti akan terlihat jelas pengelompokan tugasnya yang mana saja yang masih digunakan bahkan ada juga penambahan tugas serta dalam Perwal, dapat melihat apa saja tugas yang disisihkan dan masih digunakan” (Wawancara,2018).

Berdasarkan Tinjauan Data yang penulis dapatkan melalui Peraturan Walikota Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh Wali Kota Yogyakarta dan mempunyai tugas penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Yogyakarta. Implikasi kelembagaan dari faktor kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh daerah sebagaimana dimaksud pada kalimat sebelumnya menyelenggarakan fungsi:

Tabel 5.3. Implikasi Kelembagaan dari Faktor Kewenangan Pemerintah yang Dimiliki Oleh Daerah dan Peraturan Walikota Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kota Yogyakarta

No	Urusan Pemerintahan/ Kewenangan	Implikasi Kelembagaan/OPD	Peraturan Wali Kota Yogyakarta
1	Membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrasi	Sekretariat Daerah	Perwal Yogyakarta nomor 60 tahun 2016
2	Unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Sekretariat DPRD	Perwal Yogyakarta nomor 67 tahun 2016

No	Urusan Pemerintahan/ Kewenangan	Implikasi Kelembagaan/OPD	Peraturan Wali Kota Yogyakarta
3	Pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah	Perwal Yogyakarta nomor 82 tahun 2016
4	Urusan pemerintahan bidang pendidikan	Dinas Pendidikan	Perwal Yogyakarta nomor 78 tahun 2016
5	Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	Perwal Yogyakarta nomor 83 tahun 2016
6	Urusan pemerintahan bidang kesehatan	Dinas Kesehatan	Perwal Yogyakarta nomor 70 tahun 2016
7	Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan dan kawasan permukiman	Dinas Pekerjaan Umum	Perwal Yogyakarta nomor 73 tahun 2016
8	Urusan pemerintahan bidang pertanahan dan bidang penataan ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Perwal Yogyakarta nomor 75 tahun 2016
9	Urusan pemerintahan sub urusan kebakaran	Dinas Kebakaran	Perwal Yogyakarta nomor 71 tahun 2016
10	Urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Perwal Yogyakarta nomor 68 tahun 2016
11	Urusan pemerintahan bidang sosial	Dinas Sosial	Perwal Yogyakarta nomor 85 tahun 2016
12	Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak	Perwal Yogyakarta nomor 84 tahun 2016
13	Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perwal Yogyakarta nomor 65 tahun 2016
14	Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perwal Yogyakarta nomor 59 tahun 2016

No	Urusan Pemerintahan/ Kewenangan	Implikasi Kelembagaan/OPD	Peraturan Wali Kota Yogyakarta
15	Urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Perwal Yogyakarta nomor 63 tahun 2016
16	Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Perwal Yogyakarta nomor 64 tahun 2016
17	Urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan	Dinas Pertanian dan Pangan	Perwal Yogyakarta nomor 74 tahun 2016
18	Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Perwal Yogyakarta nomor 72 tahun 2016
19	Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Perwal Yogyakarta nomor 79 tahun 2016
20	Urusan pemerintahan bidang perhubungan	Dinas Perhubungan	Perwal Yogyakarta nomor 80 tahun 2016
21	Urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perwal Yogyakarta nomor 86 tahun 2016
22	Urusan pemerintahan bidang kebudayaan	Dinas Kebudayaan	Perwal Yogyakarta nomor 61 tahun 2016
23	Urusan pemerintahan bidang pariwisata	Dinas Pariwisata	Perwal Yogyakarta nomor 81 tahun 2016
24	Urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu	Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan	Perwal Yogyakarta nomor 77 tahun 2016
25	Urusan melaksanakan fungsi penunjang perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perwal Yogyakarta nomor 76 tahun 2016
26	Urusan melaksanakan fungsi penunjang keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Perwal Yogyakarta nomor 69 tahun 2016

No	Urusan Pemerintahan/ Kewenangan	Implikasi Kelembagaan/OPD	Peraturan Wali Kota Yogyakarta
27	Urusan melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Perwal Yogyakarta nomor 66 tahun 2016

Sumber : Perwal nomor 5 tahun 2016 pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Yogyakarta dan diolah dari berbagai sumber 2018

Selanjutnya, setelah adanya Proses Restrukturisasi atau penataan kembali organisasi perangkat daerah Kota Yogyakarta melalui masing-masing Peraturan, tupoksi dari setiap Intansi terdahulu mulai dilakukan pengelompokan kembali sehingga terbentuklah beberapa perubahan OPD yang semua ada dalam Peraturan Wali Kota 5 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

Berdasarkan data dan dikaitkan dengan salah satu point dari teori *reinviting government* yaitu “*Competitive Government: Injecting Competition into service Delivery*; Menciptakan kompetisi dalam pemerintahan dengan mendorong terjadinya kompetisi dalam pemberian layanan di antara penyelenggara pelayanan umum (Osborne, 2000)” maka adanya kesesuaian dengan tujuan pengelompokan kembali tupoksi SKPD Kota Yogyakarta untuk meningkatkan kompetisi dibidang pelayanan. Perbaikan pelayanan juga merupakan salah satu latar belakang yang mendorong pemerintah daerah Kota Yogyakarta dalam melakukan restrukturisasi. Dengan mengelompokkan kembali tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah Kota Yogyakarta untuk menjadi beberapa Dinas dan Badan diharapkan oleh pemerintah daerah Kota Yogyakarta

dalam memperbaiki peforma kerja organisasi dan dapat mencapai tujuan organisasi dengan maksimal, sehingga organisasi ini dapat bersaing dalam memberikan pelayanan kepada publik.

3. Desentralisasi Fungsi Organisasi (*Decentralizing*)

Untuk mengatur atau mengubah struktur organisasi perangkat daerah dengan cara menyerahkan beberapa tugas, fungsi dan tanggungjawab. Pemerintah Kota Yogyakarta penyerahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 mengatur pendelegasian beberapa SKPD kepada SKPD lainnya yang meliputi :

Tabel 5.4 Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah

No	Urusan
1	Urusan pemerintahan umum
2	Urusan pendidikan
3	Urusan kesehatan
4	Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
5	Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
6	Urusan sosial
7	Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
8	Urusan lingkungan hidup
9	Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
10	Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa
11	Urusan koperasi usaha kecil dan menengah
12	Urusan kebudayaan
13	Urusan perdagangan

Sumber : Biro Organisasi Setda Kota Yogyakarta Tahun 2018

Setiap urusan penjelasannya berada dalam lampiran, hasil wawancara langsung data yang dibahas terkait kasus desentralisasi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, melimpahkan beberapa tugas seperti

mengurus perizinan yang dijelaskan oleh kepala sub bagian kelembagaan dengan nama bapak Indra Budi Siregar

“Pemberian, penolakan, pembatalan, pengawasan dan pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), surat bukti kepemilikan bangunan dengan kriteria keluasan lebih kecil atau sama dengan 100 m², tidak bertingkat (satu lantai) yang terletak di dalam kampung, tidak di tepi jalan yang harus mempunyai/ terkena Garis Sepadan Bangunan (GSB) dan guna bangunan untuk rumah tinggal”. (Wawancara 2018)

Pemerintah memberi kewenangan kepada kecamatan untuk mengurus pemeberian, penolakan, pengawasan dan pembuatan izin mendirikan bangunan (IMB) dengan batasan ukuran 100 m² hal ini. Tujuan desentralisasi kepada kecamatan untuk pelimpahan sebagian kewenangan kepada camat untuk percepatan pembangunan diwilayah yang dalam pelaksanaannya memperhatikan kemampuan sumber daya Kecamatan, juga di perkuat dengan hasil wawancara dengan kepala sub bagian kelembagaan atas nama bapak Indra Budi Siregar.

“Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 mengatur pendelegasian beberapa SKPD kepada SKPD lainnya seperti Dinas Perizinan memberikan pendelegasian tugas kepada Kecamatan terkait pelimpahan wewenang memberi izin pembangunan luasan lebih kurang 100 m², dengan sebagian tujuan agar pendekatan kepada masyarakat”. (Wawancara 2018)

4. Peninjauan Kembali (*Reorganization*)

Dalam berjalannya sebuah proses perubahan perangkat daerah Kota Yogyakarta ini membawa dampak yang sangat nyata dalam struktur organisasi kelembagaannya. Pembentukan struktur organisasi sangat erat

kaitannya dengan reinventing atau penataan kembali organisasi. Hal tersebut dapat terlihat jelas pada tatanan struktur organisasi OPD saat ini. Berdasarkan Perwal Nomor 128 Tahun 2016 struktur organisasi perangkat daerah Kota Yogyakarta yang terdiri dari :


Tabel 5.5 Organisasi Perangkat Daerah Kota Yogyakarta 2016

No	Organisasi Perangkat Daerah Kota Yogyakarta
1	Sekretariat Daerah
2	Staf Ahli Walikota
3	Sekretariat DPRD
4	Inspektorat
5	Dinas
6	Badan
7	Lembaga Teknis Daerah
8	Kecamatan/Kelurahan.

Sumber : Perwal Nomor 128 Tahun 2016

Secara struktur OPD tahun 2016 telah memiliki struktur organisasi yang semakin banyak bentuk dinas dengan besaran pegawai sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan gambar berikut :

Gambar 5.1 Struktur Organisasi Perangkat daerah kota Yogyakarta



Sumber : Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 128 Tahun 2016

Dilihat secara struktur lembaga tersebut telah memiliki kejelasan struktur mengenai tugas dan fungsinya, Pada Struktur Organisasi Perangkat daerah kota Yogyakarta tahun 2016. Ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah pemerintah Kota Yogyakarta, maka secara resmi Struktur yang dimiliki oleh OPD Kota Yogyakarta mengalami perubahan menjadi 21 Dinas dan 3 Badan seperti penjelasan data sebagai berikut:

Tabel 5.6 Jumlah Perubahan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta 2016

OPD	PP 18 Tahun 2016
Dinas Daerah	21
Badan/Rsud/Inspektorat	5
Kantor	1
Setda (Bagian)	8
Setwan	1
Kecamatan	14
Jumlah	50

Sumber : Bagian Organisasi Sekretaris Kota Yogyakarta

Perubahan yang paling nampak yaitu terdapat pemisahan dan pegabungan OPD tertentu, Tidak hanya itu yang terlihat jelas akan tetapi OPD Kota Yogyakarta kini beberapa telah dikepalai oleh seorang Kepala Dinas yang sebelumnya masih dalam bentuk Badan. yang juga diperkuat hasil wawancara dengan kepala sub bagian kelembagaan atas nama bapak Indra Budi Siregar.

“Semua perubahan dari Badan menjadi Dinas sesuai dengan skor, bila skor tidak sampai maka tidak akan berubah menjadi Dinas, ada beberapa yang menjadi Dinas, dengan Nilai bobot mendapat C, seperti Dinas Kebakaran, akan tetapi dalam perubahan ini akan kita evaluasi lagi, sebagaimana kita melakukan Evaluasi 2 tahun sekali”.

Secara kelembagaan terbilang SKPD Kota Yogyakarta memiliki struktur yang lebih simple dan efektif dengan jumlah pegawai yang sesuai dengan Tugas, fungsi dan kewenangannya dalam memproses pelayanan pada masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari analisis data berupa gambar Struktur organisasi Perangkat daerah kota Yogyakarta sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 5.7 Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Yogyakarta yang Lama

OPD	PP 41 Tahun 2007
Dinas Daerah	18
Badan/Rsud/Inspektorat	6
Kantor	4
Setda (Bagian)	8
Setwan	1
Kecamatan	14
Jumlah	50

Sumber : <http://www.jogjakota.go.id/>

Bila dilihat dari kedua struktur Organisasi Tersebut yaitu Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Yogyakarta akan mengacu kepada tahun sebelum 2016, yang menjelaskan bahwa struktur organisasi adalah Salah satu sumber terjadinya perubahan organisasi atau dapat dikatakan bahwa Struktur Organisasi merupakan suatu objek yang terkena perubahan. Karena berdasarkan maksud tersebut perubahan Struktur organisasi harus dilakukan sebagaimana agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan dalam Pelayanan terhadap masyarakat.

Kemudian berdasarkan peninjauan analisis data dapat ditemukan sebuah penambahan bidang baru yang membawahi beberapa seksi baru

yang dimana sebelumnya bidang tersebut bergabung, terpisah dan berubah nama menjadi dinas dari bentuk badan maupun kantor pada tubuh struktur organisasi Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Salah satunya adalah bidang Dinas Pendidikan yang mana tingkat Kabupaten/Walikota Urusannya adalah tingkat sekolah dasar dan menengah Pertama (SD, SMP), pada sebelumnya tingkat Kabupaten/Walikota masih mengurus tingkat sekolah Menengah Atas (SMA). Sehingga berdasarkan hasil perombakan struktur organisasi tersebut diharapkan Organisasi Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dapat lebih fokus di bidang pelayanan pendidikan sebagai lembaga yang kompetitif serta memiliki mutualitas yang tinggi dalam kepengurusan proses mencerdaskan anak bangsa.

Hasil penjelasan di atas menggambarkan bahwa betapa sangat pentingnya suatu lembaga dalam melakukan perubahan struktur organisasi sesuai seperti apa yang telah diharapkan oleh Pemerintah Wali Kota Yogyakarta. Terbukti dengan kedua perbandingan gambar mengenai Struktur Organisasi tersebut yang menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta telah memperhatikan kebutuhan masyarakat dibidangnya masing-masing dengan melakukan proses restrukturisasi yang efisien dan secara menyeluruh pada SKPD Kota Yogyakarta. Hal tersebut dipaparkan oleh Bapak Indra Budi Siregar selaku Kepala sub bagian kelembagaan Kota Yogyakarta.

“Kami pribadi sudah berusaha secara maksimal dengan melakukan penyesuaian dengan apa yang telah disuarakan oleh aspirasi masyarakat sih mas agar kami dalam melakukan pelayanan

Perizinan tersebut agar lebih dapat seefektif dan seefisien mungkin dengan cara menambahkan beberapa bidang dan seksi tertentu yang masih memiliki core dalam pelayanan pada Masyarakat” (Wawancara,2018).

Lalu perihal tersebut juga diperkuat melalui penjelasan bu Udi selaku analisis kelembagaan Kota Yogyakarta dengan penjelasan sebagai berikut:

“Untuk perubahan yang telah kami lakukan mas didi bisa melihat sendiri yang secara struktural organisasi perangkat daerah,kami rubah sedemikian rupa demi efisiensi kebutuhan terhadap masyarakat dan kami melakukan perubahan yang memang bisa dikatakan tidak secara besar-besaran ya namun lebih tepatnya sih justru dirampingkan pada strukturnya dengan melakukan perubahan menjadi dinas dan ada yang masih bentuk badan karena pengaruh skor nilai yang sudah di tetapkan statusnya seperti gambar Struktur yang ada di perwal tersebut” (Wawancara,2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas semakin memperjelas bahwa perubahan organisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta akan membawa dampak dan tujuan yang sangat baik bagi masyarakat Kota Yogyakarta terutama kinerja dan hasilnya yang ingin lebih efektif dan efisien. Karena dengan dibentuknya suatu organisasi baru dapat meningkatkan kinerja lebih baik dari sebelumnya dengan hasil evaluasi 2 tahun setelah dilaksanakan semua kegiatan daerah untuk Kota Yogyakarta.

B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI REFORMASI STRUKTUR ORGANISASI

1. Kewenangan Pemerintah Yang Dimiliki Oleh Daerah

Kewenangan Pemerintah Yang Dimiliki Oleh Daerah Kota Yogyakarta untuk mereformasi struktur organisasi perangkatnya adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan. Seperti sebelumnya kewenangan atributif seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Salah satu perubahan krusial dari Undang-Undang tersebut adalah tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Perubahan tersebut setidaknya terdapat pada rincian detil bidang urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang semula diatur di dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 kini ditingkatkan pengaturannya menjadi bagian dari lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan demikian maka pembagian urusan yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diharapkan tidak bisa disimpangi/dikecualikan oleh Undang-Undang sektoral lainnya.

Pada aspek klasifikasi urusan Pemerintahan terdapat perubahan dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang terbagi dalam urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (urusan wajib dan urusan pilihan) serta urusan pemerintahan sisa. Sedangkan pada Undang- undang Nomor 23 tahun 2014

klasifikasi urusan pemerintahan dibagi menjadi Urusan pemerintahan absolut yaitu urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Tabel 5.8. Perbandingan Klasifikasi Urusan Pemerintahan

UU 32 Tahun 2004	UU 23 Tahun 2014
1. Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah (Pusat) 2. Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah a. Urusan Wajib b. Urusan Pilihan 3. Urusan Pemerintahan Sisa	1. Urusan Pemerintahan Absolut 2. Urusan Pemerintahan Konkuren a. Urusan Wajib 1) Urusan terkait Pelayanan Dasar 2) Urusan yang tidak terkait Pelayanan Dasar b. Urusan Pilihan 3. Urusan Pemerintahan Umum

Sumber: di olah dari UU 32 Tahun 2004 dan UU 23 Tahun 2014

Kewenangan pelaksanaan urusan pemerintahan pada pemerintah provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 5.9. Kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta

Urusan Pemerintahan Wajib	Urusan Pemerintahan Pilihan
Bidang Pendidikan	Bidang kelautan dan perikanan
Bidang Kesehatan	Bidang pariwisata
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bidang pertanian
Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Bidang kehutanan
Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Bidang energi dan sumber daya mineral
Bidang Sosial	Bidang perdagangan
Bidang tenaga kerja	Bidang perindustrian, dan
Bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak	Bidang transmigrasi
Bidang pangan	
Bidang pertanahan	

Urusan Pemerintahan Wajib	Urusan Pemerintahan Pilihan
Bidang lingkungan hidup	
Bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	
Bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa	
Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	
Bidang perhubungan	
Bidang komunikasi dan informatika	
Bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah	
Bidang penanaman modal	
Bidang kepemudaan dan olah raga	
Bidang statistik	
Bidang persandian	
Bidang kebudayaan	
Bidang perpustakaan, dan	
Bidang kearsipan	

Sumber : Undang-Undang No 23 Tahun 2014

Secara lebih rinci, urusan pemerintahan konkruen yang mengalami perubahan kewenangan penyelenggaraan dari pemerintah Kabupaten/Kota ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat antara lain adalah pengelolaan pendidikan menengah, pengelolaan terminal penumpang tipe A dan tipe B, pelaksanaan rehabilitasi diluar kawasan hutan negara, pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi, pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan, pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi, pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan, pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB), pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan dan penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional.

Tabel 5.10. Perubahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Konkruen

Sub Urusan	UU 32 Tahun 2004	UU 23 Tahun 2014
Pengelolaan pendidikan menengah	Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kewenangan Pemerintah Provinsi
Pengelolaan terminal penumpang tipe A dan tipe B	Terminal A Kewenangan Pemerintah Provinsi Terminal B Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terminal A Kewenangan Pemerintah Pusat Terminal B Kewenangan Pemerintah Provinsi
Pelaksanaan rehabilitasi diluar kawasan hutan negara	Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kewenangan Pemerintah Provinsi
Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi	Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kewenangan Pemerintah Provinsi
Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kewenangan Pemerintah Provinsi
Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi	Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kewenangan Pemerintah Provinsi
Pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan	Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kewenangan Pemerintah Provinsi
Penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional	Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kewenangan Pemerintah Provinsi
Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan	Kewenangan Pemerintah Provinsi	Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Pada urusan pemerintahan bidang pendidikan, pengelolaan pendidikan menengah yang pada awalnya menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota berubah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Pada urusan pemerintahan bidang perhubungan, pengelolaan terminal penumpang tipe A dan tipe B yang sebelumnya merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota untuk pengelolaan terminal tipe B berubah menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sedangkan pengelolaan terminal tipe A

yang semula menjadi kewenangan pemerintah provinsi berubah menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Pada urusan pemerintahan bidang kehutanan, pelaksanaan rehabilitasi diluar kawasan hutan negara, pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi, pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan, pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi yang sebelumnya merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota berubah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Pada urusan pemerintahan perindustrian, pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan yang sebelumnya merupakan kewenangan pemerintah provinsi berubah menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Pada urusan ketenagakerjaan, pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan yang semula merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota kemudian berubah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Pada urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional yang sebelumnya merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota kemudian berubah menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Dalam melakukan reformasi struktur organisasi perangkat daerah, pemerintah Kota Yogyakarta sangat mempertimbangkan faktor kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh daerah. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kris Sardjono Sutejo (Kepala Bagian Organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta) yang menjelaskan bahwa tim bekerja berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta berbagai instruksi atau surat dari Menteri Dalam Negeri. Kris Sardjono Sutejo mengatakan bahwa :

“Dalam penyusunan organisasi perangkat daerah yang baru kami berpedoman pada peraturan yang berlaku, seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 18 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana kerja pemerintah daerah tahun 2017, yang kesemuanya mengharuskan pembentukan perangkat daerah hanya dapat dilakukan apabila terdapat urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota” (Wawancara 2018).

Penjelasan diatas juga dikuatkan oleh pendapat dari Ibu Udi (Analisis Kelembagaan Sekda Kota Yogyakarta) yang menjelaskan bahwa penyusunan organisasi perangkat daerah didasarkan pada kewenangan yang dimiliki oleh daerah. Ibu Udi mengatakan bahwa :

“Penyusunan organisasi perangkat daerah Kota Yogyakarta sangat mempertimbangkan kewenangan yang dimiliki oleh daerah, sebab itulah yang digariskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pembahasannya kita tidak boleh keluar dari ketentuan tersebut juga perubahan kelembagaan akan mengacu pada pengaturan di tingkat Provinsi DIY sehingga memudahkan koordinasi antar pemerintah daerah”

Dari pernyataan tersebut bahwa pembentukan organisasi perangkat daerah hanya dapat dilakukan apabila terdapat urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota menjadikan faktor kewenangan yang dimiliki oleh daerah menjadi faktor yang paling dipertimbangkan dalam restrukturisasi organisasi pemerintah Kota Yogyakarta.

Adapun organisasi perangkat daerah pemerintah Kota Yogyakarta hasil reformasi struktur organisasi dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya adalah sebagai berikut :

Tabel 5.11. Implikasi Kelembagaan Dari Faktor Kewenangan Pemerintah Yang Dimiliki Oleh Daerah

No	Urusan Pemerintahan/ Kewenangan	Implikasi Kelembagaan/OPD
1	Membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrasi	Sekretariat Daerah
2	Unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
3	Pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah
4	Urusan pemerintahan bidang pendidikan	Dinas Pendidikan
5	Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olah Raga
6	Urusan pemerintahan bidang kesehatan	Dinas Kesehatan
7	Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan dan kawasan permukiman	Dinas Pekerjaan Umum
8	Urusan pemerintahan bidang pertanahan dan bidang penataan ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
9	Urusan pemerintahan sub urusan kebakaran	Dinas Kebakaran
10	Urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja
11	Urusan pemerintahan bidang sosial	Dinas Sosial
12	Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak

No	Urusan Pemerintahan/ Kewenangan	Implikasi Kelembagaan/OPD
13	Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
14	Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15	Urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
16	Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17	Urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan	Dinas Pertanian dan Pangan
18	Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
19	Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
20	Urusan pemerintahan bidang perhubungan	Dinas Perhubungan
21	Urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
22	Urusan pemerintahan bidang kebudayaan	Dinas Kebudayaan
23	Urusan pemerintahan bidang pariwisata	Dinas Pariwisata
24	Urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
25	Urusan melaksanakan fungsi penunjang perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
26	Urusan melaksanakan fungsi penunjang keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
27	Urusan melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Sumber : Perwal nomor 5 tahun 2016 pembentukan dan susunan perangkat daerah kota yogyakarta

Berdasarkan data diatas, faktor kewenangan yang dimiliki oleh daerah sangat mempengaruhi pelaksanaan reformasi struktur organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta sehingga semua kewenangan telah terwadahi dalam organisasi perangkat daerah yang terbentuk.

2. Karakteristik

Karakteristik Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta mempunyai sifat khas yang dapat dilihat melalui aspek geografis dan demografi. Kota Yogyakarta sebagai ibukota Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan daerah perkotaan akan memiliki mata pencaharian yang sangat beragam.

a. Geografis

Aspek geografis daerah Kota Yogyakarta merupakan ibu kota dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari aspek geografis luas wilayah Kota Yogyakarta seluas 32,5 km². Perbandingan dalam persen Kota Yogyakarta seluas 1,02% dari luas Provinsi DIY. Letak posisi antara 110°24'1"-110°28'53" Bujur Timur dan antara 07°15'24"-07°49'26" Lintang Selatan. Secara administratif Kota Yogyakarta pada tahun 2016 terdiri dari 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 616 Rukun Warga dan 2.532 Rukun Tetangga. Kecamatan yang paling luas diantara 14 kecamatan adalah kecamatan Umbulharjo dengan luas adalah 812 Ha atau sebesar 24,98% dari luas Kota Yogyakarta, dan kecamatan yang paling sempit adalah Kecamatan Pakualaman dengan luas 63 Ha atau sebesar 1,94% dari luas Kota Yogyakarta.

Penggunaan lahan di Kota Yogyakarta pada tahun 2013-2016 mengalami naik turun. Luas lahan pertanian menunjukkan kecenderungan menurun. Luas lahan pertanian dari 2013 seluas 109,15 Ha pada tahun 2016 seluas 101,10 Ha. Sedangkan luas lahan perumahan cenderung naik dari 2013 seluas 2.100,72 Ha, pada tahun 2016 seluas 2.101,79 Ha. Kecuali pada tahun 2015 mengalami penurunan seluas 2.099,93 Ha. Berikut ini data penggunaan lahan 2013-2016 :

Tabel 5.12. Jenis Penggunaan Lahan (2013-2016)

Tahun	Jenis Penggunaan Lahan (Ha)							Jumlah
	Perumahan	Jasa	Perusahaan	Industri	Pertanian	Non produktif	Lain-lain	
2013	2.100,72	280,57	300,73	52,23	109,15	18,43	388,16	3.249,99
2014	2.102,12	281,06	303,25	52,23	105,60	17,59	388,16	3.250,01
2015	2.099,93	281,33	281,33	52,23	102,77	17,59	388,16	3.223,34
2016	2.101,79	281,33	309,77	52,23	101,10	15,62	388,16	3.250,00

Sumber: Badan Pusat Statistik DIY dalam angka 2010-2015

Dilihat dari Tabel 5.13 jenis Pengguna lahan yang mengalami peningkatan yaitu bagian jasa dengan luas guna lahan 280,57 Ha untuk tahun 2013, menjadi 281,33 Ha untuk tahun 2016. Peningkatan tersebut dikarenakan perubahan perekonomian yang ditopang oleh sektor jasa. Sektor yang menurun adalah sektor pertanian pada tahun 2013 dengan angka 109,15 Ha, menjadi 101,10 Ha pada tahun 2016 dan sektor yang lainnya tidak berubah secara drastis.

b. Demografi

Aspek demografi, penduduk yang merupakan objek dan subjek dari pembangunan menjadi dinamika yang akan bersentuhan dengan berbagai aspek pembangunan. Sasaran dan kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan kependudukan merupakan bagian integral dari keseluruhan pembangunan di bidang kultural, ekonomi, sosial, politik, pertahanan dan keamanan. Salah mengelola dinamika kependudukan, akan berdampak buruk terhadap berbagai aspek tersebut. Demikian juga halnya dalam penataan Perangkat Daerah. Jika mengabaikan dimensi demografi maka penataan Perangkat Daerah tidak akan optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kota Yogyakarta memiliki penduduk domisili sebanyak 412.331 orang pada tahun 2016 yang terdiri dari 201.153 laki-laki dan 211.178 perempuan, mengalami peningkatan jumlah penduduk 0,004% dibandingkan tahun 2015 yang berjumlah 409.487 orang. Jumlah penduduk tertinggi tahun 2014 yang sebanyak 413.936 orang, yang terendah pada tahun 2013 sebanyak 406.660 orang. Maka sesuai data jumlah penduduk Kota Yogyakarta dari tahun 2013-2016 jumlah perempuan selalu lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Berikut data perubahan jumlah penduduk Kota Yogyakarta tahun 2013-2016.

Tabel 5.13 Perubahan Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2013-2016

No	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laju Pertumbuhan (%)
1	2013	198.892	207.768	406.660	-0,05
2	2014	202.296	211.640	413.936	0,02

No	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laju Pertumbuhan (%)
3	2015	199.724	209.763	409.487	-0,01
4	2016	201.153	211.178	412.331	0,004

Sumber: BPS Kota Yogyakarta Tahun 2018

Kepadatan penduduk dihitung untuk mengetahui rata-rata jumlah penduduk dalam 1 km. Pada tahun 2013-2016 relatif mengalami naik turun. Dapat dilihat pada tahun 2013 kepadatan penduduk sebanyak 12.513 orang/km² laju pertumbuhan -0,05%, sehingga meningkat menjadi 12.736 orang/km² di tahun 2014 laju pertumbuhan positif 0,02%. Akan tetapi mengalami penurunan sebanyak 12.600 orang/km² pada tahun 2015 laju pertumbuhan negatif -0,001%. Hingga pada akhirnya kembali peningkatan di tahun 2016 menjadi 12.655 orang/km² laju pertumbuhan positif 0,004%. Hal ini menunjukkan bahwa kepadatan penduduk semakin bertambah maka kebutuhan Pemerintah Kota Yogyakarta semakin banyak pula dan kondisi ini tentunya menguntungkan dalam rangka percepatan pembangunan. Luas wilayah tidak bertambah dari tahun ke tahun luas wilayah 32,5 km² maka akan berdampak pada kebutuhan masyarakat Kota Yogyakarta. Berikut ini data Kepadatan Penduduk Kota Yogyakarta:

Tabel 5.14. Kepadatan Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2011-2016

No	Tahun	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
1	2013	32,5	406.660	12.513
2	2014	32,5	413.936	12.736
3	2015	32,5	409.487	12.600
4	2016	32,5	411.282	12.655

Sumber: BPS Kota Yogyakarta Tahun 2017

Tabel 5.15. Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016

Kecamatan	Penduduk			Kepadatan Penduduk Per km ²	Presentase Penduduk
	L	P	L+P		
Tegalrejo	18.047	18.783	36.830	12.975	9,04
Jetis	13.433	14.204	27.637	14.065	5,72
Gondokusuman	20.370	21.739	42.109	12.146	11,29
Danurejan	10.490	10.852	21.342	17.290	4,55
Gedongtengen	10.034	10.549	20.583	18.975	4,36
Ngampilan	9.180	9.573	18.753	20.649	4,05
Wirobrajan	13.562	14.285	27.847	14.677	6,18
Mantrijeron	17.255	18.081	35.336	12.683	7,92
Kraton	10.749	11.320	22.069	12.546	4,20
Gondomanan	7.379	7.768	15.147	11.820	3,26
Pakualaman	5.105	5.625	10.730	14.827	2,24
Mergangsan	15.503	16.501	32.004	13.193	7,30
Umbulharjo	33.638	34.971	68.609	10.920	21,23
Kotagede	16.408	16.927	33.335	11.780	8,66
JUMLAH 2016	201.153	211.178	412.331	12.854	100,00

Sumber: Biro Organisasi Setda Kota Yogyakarta

Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta berdasarkan jenis kelamin relatif lebih banyak perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Jumlah total pada tahun 2016 Laki-laki sebanyak 201.153 orang (48,78%) dan perempuan sebanyak 211.178 orang (51,21%). Penduduk tersebut mendiami wilayah yang luasnya 32,5 km² atau 1,02% dari luas Provinsi DIY, dengan kepadatan penduduk sebesar **12.854** Per km².

3. Potensi

Potensi Kota Yogyakarta merupakan segala sesuatu yang terdapat di wilayah Kota Yogyakarta yang belum terealisasi ataupun sudah terealisasi tetapi belum dikelola secara maksimal atau memungkinkan untuk dikembangkan dengan cara membentuk lembaga daerah, akan tetapi harus berdasarkan pertimbangan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Karena potensi daerah ini akan menentukan kemampuan daerah untuk melakukan urusan pemerintahan juga menentukan banyaknya urusan pemerintahan yang akan ditangani suatu daerah.

Pembahasan mengenai potensi daerah ini akan menyatukan secara teoritis dan secara riil di lapangan dalam melakukan kewenangan daerah. Dari aspek ekonomi penggunaan data pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atau sering disingkat PDRB, sebagai alat untuk mengukur sektor-sektor apa saja yang berpotensi dan dikembangkan di Kota Yogyakarta.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan tahun 2010 menurut lapangan usaha (juta rupiah) tahun 2013-2015 menyatakan bahwa nilai Produk Domestik Regional Bruto di Kota Yogyakarta tahun 2015 sebesar 22.412.175,7 rupiah. Nilai Produk Domestik Regional Bruto tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2014 yaitu sebanyak 21.312.143,8 rupiah dan sebanyak 20.239.557,7 rupiah pada tahun 2013. Selama tahun 2013-2015, Produk Domestik Regional Bruto Kota Yogyakarta terus tumbuh. Berikut datanya:

Tabel 5.16. PDRB Kota Yogyakarta Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) TAHUN 2013 -2015

Lapangan Usaha	Nilai PDRB (Juta Rupiah)		
	2013	2014*	2015**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	36.100,0	35.733,8	36.052,7
B. Pertambangan dan Penggalian	839,0	850	851,2
C. Industri Pengolahan	2.813.952,7	2.943.834,5	2.995.839,5
D. Pengadaan Listrik dan Gas	47.599,0	49.150,8	48.689,7
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	30.712	31.963,4	32.797,8
F. Konstruksi	1.600.097,5	1.674.189,0	1.740.508,1
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.407.238,6	1.468.894,1	1.552.644,8
H. Transportasi dan Pergudangan	815.841,3	838.086,9	870.914,5
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.320.365,4	2.450.064,8	2.596.749,8
J. Informasi dan Komunikasi	2.779.291,4	2.900.953,3	3.041.921,6
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.196.258,9	1.275.249,8	1.374.111,3
L. Real Estate	1.848.546,3	1.973.548,8	2.089.601,9
M,N. Jasa Perusahaan	245.485,7	259.521,0	278.211,9
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.813.729,6	1.921.203,7	2.019.480,1
P. Jasa Pendidikan	1.960.166,2	2.088.605,8	2.231.519,7
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	766.206,6	818.611,5	879.118,7
R,S,T,U. Jasa lainnya	557.127,4	581.682,5	623.162,3

Lapangan Usaha	Nilai PDRB (Juta Rupiah)		
	2013	2014*	2015**
PDRB Kota Yogyakarta ADHK	20.239.557,7	21.312.143,8	22.412.175,7

Keterangan:*) sementara **) sangat sementara

Sumber: BPS Kota Yogyakarta 2017

Menurut PDRB ADHK Tahun Dasar 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2013-2015, lapangan usaha industri pengolahan, lapangan usaha informasi dan komunikasi, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum adalah tiga lapangan usaha dengan nilai PDRB terbesar dibandingkan lapangan usaha lainnya dalam perekonomian Kota Yogyakarta selama tahun 2013-2015. Pada tahun 2015, nilai PDRB sektor informasi dan komunikasi adalah yang terbesar, yaitu mencapai 3.041.921,6 rupiah atau. Di peringkat kedua yaitu lapangan usaha industri pengolahan berkontribusi sebesar 2.995.839,5 rupiah di tahun 2015. Di peringkat ketiga yaitu lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum menghasilkan PDRB sebesar 2.596.749,8 rupiah.

Berdasarkan pertumbuhan nilai PDRB, secara total struktur ekonomi Kota Yogyakarta tahun 2013-2015 yang dominan dalam sektor-sektor tersier. Sebaliknya, sektor primer memiliki kontribusi sangat kecil yaitu sebesar 36,05 miliar dari total PDRB di tahun 2015. Peran sektor primer juga terus menurun dari tahun 2013-2015. Hal ini cukup wajar karena karakteristik Kota Yogyakarta yang merupakan wilayah perkotaan.

Tabel 5.17. Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015

Lapangan Usaha	Pertumbuhan PDRB (%)			Rata-rata Pertumbuhan PDRB per Tahun (%)
	2013	2014*	2015**	
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,09	-1,01	0,89	0,32
B. Pertambangan dan Penggalian	0,23	1,31	0,14	0,56
C. Industri Pengolahan	6,95	4,62	1,77	4,45
D. Pengadaan Listrik dan Gas	5,64	3,26	-0,94	2,65
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,81	4,07	2,61	2,83
F. Konstruksi	4,82	4,63	3,96	4,47
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,11	4,38	5,70	5,40
H. Transportasi dan Pergudangan	3,88	2,73	3,92	3,51
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,28	5,59	5,99	5,95
J. Informasi dan Komunikasi	4,70	4,38	4,86	4,65
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	10,99	6,60	7,75	8,45
L. Real Estate	3,70	6,76	5,88	5,45
M,N. Jasa Perusahaan	3,02	5,72	7,20	5,31
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,86	5,93	5,12	5,30
P. Jasa Pendidikan	3,75	6,55	6,84	5,71
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,26	6,84	7,39	6,83
R,S,T,U. Jasa lainnya	4,81	4,41	7,13	5,45

Lapangan Usaha	Pertumbuhan PDRB (%)			Rata-rata Pertumbuhan PDRB per Tahun (%)
	2013	2014*	2015**	
PDRB Kota Yogyakarta ADHK	5,47	5,30	5,16	5,31
PDRB Provinsi DIY ADHK	5,47	5,16	4,94	5,19

Keterangan:*) sementara **) sangat sementara

Sumber: BPS Kota Yogyakarta 2017

Pada tahun 2015 berdasarkan pertumbuhan sektoralnya, terjadinya pertumbuhan secara negatif yaitu lapangan usaha pengadaan listrik dan gas yaitu -0,94% dan pada tahun 2014 yang terjadi pertumbuhan negatif juga yaitu lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu -1,01%. Selanjutnya, lapangan usaha dengan pertumbuhan paling tinggi yaitu lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi, yaitu sebesar 7,38%. kemudian lapangan usaha dengan pertumbuhan paling rendah yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 0,41%. Maka perkembangan rata-rata angka PDRB Kota Yogyakarta dari tahun 2013-2015 adalah yaitu sebanyak 5,31%. Perkembangan PDRB Kota Yogyakarta yang cukup besar hingga total pertumbuhannya lebih cepat kalau dibandingkan dengan data PDRB Provinsi DIY dengan pertumbuhan sebesar 5,19% per tahunnya.

4. Kebutuhan Daerah

Setiap daerah memiliki kebutuhannya masing-masing, Di Kota Yogyakarta dalam melaksanakan reformasi struktur organisasi perangkat daerah membutuhkan pembaharuan seperti dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Ketenagakerjaan (Tingkat

Partisipasi Angkatan Kerja). Lima hal ini merupakan kebutuhan yang mengemuka sesuai dengan tema pembangunan daerah untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 adalah: *“Meningkatnya Sumberdaya Manusia dan Pelayanan Publik yang Berkualitas menuju Kota Yogyakarta yang sejahtera, mandiri, nyaman dan berbudaya”*, maka kebutuhan pembangunan Kota Yogyakarta untuk Tahun 2017 yaitu:

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan semua daerah khususnya daerah Kota Yogyakarta, pada tingkat Kabupaten/Kota terjadi perubahan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dimana kewenangan untuk mengurus pendidikan tingkat sekolah menengah atas sederajat telah di limpahkan pada pemerintah tingkat provinsi yang mana sebelumnya yang mengurus adalah tingkat Kabupaten/Kota. Dampak dari perubahan adalah positif. Dimana daerah merasa lebih efisien dan efektif dengan sistem tersebut. Dan juga di perkuat oleh kepala sub bagian kelembagaan atas nama bapak Indra Budi Siregar:

“Dahulu persi Peraturan Pemerintah No 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah yang dihitung beban daerahnya bukan urusannya alias bukan instansinya yang di urus adalah wilayahnya, dulu di hitung tipologinya itu daerahnya misal jogja karta tipe A, sekarang urusannya akibatnya kemudian tidak terbaca sebenarnya berapa beban ril urusan beban pendidikan tidak terbaca lebih repot lagi kalau indikatornya tidak memenuhi tidak mengakomodir kebutuhan pendidikan, ketika eksekusi tidak sesuai dan tidak terhubung dengan pusat, bagian daerah sewenang-wenangnya. Maka ada di provinsi menjadi penyongkong. Maka dahulu ditak

terhubung. Alias jalan sendiri-sendiri, tidak tersentral".
(Wawancara, 2018)

Dengan demikian berikut penjelasan kebutuhan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs sebagai berikut.

1) Pendidikan Dasar (Angka Partisipasi Sekolah SD/MI dan SMP/MTs)

Angka partisipasi sekolah (APS) adalah ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka partisipasi sekolah tingkat SD/MI di Kota Yogyakarta berdasarkan banyaknya siswa SD/MI yang berumur 7 tahun sampai 12 tahun, yang sekolah di Kota Yogyakarta dibagi banyaknya penduduk kota usia 7 tahun sampai 12. Demikian juga dengan Angka partisipasi sekolah tingkat SMP/MTs disesuaikan dengan penjumlahan pada usia sekolah tingkat SMP/MTs (13 tahun sampai 15 tahun). Berikut merupakan data angka partisipasi sekolah tingkat SD/MI dan SMP/MTs di Kota Yogyakarta.

Tabel 5.18. Angka Partisipasi Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Yogyakarta Tahun 2013-2016

No	Tingkatan	satuan	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (% Tahun)
1	SD/MI	%	99,11	98	96,45	149,1	0,05
2	SMP/MTs	%	100	97	96,50	153,82	3,56

Sumber : BPS Kota Yogyakarta tahun 2017

Berdasarkan tabel 5.19, Kota Yogyakarta pada tahun 2013-2016, APS tingkat SD/MI di Kota Yogyakarta dalam rentang tahun 2013-2016 relatif bertambah. Di tahun 2013 APS tingkat SD/MI sebanyak 99,11% dan menurun di tahun 2014 sebanyak 98% dan di

tahun 2015 sebanyak 96,45%. Sampai di tahun 2016 mengalami peningkatan sebanyak 149,1%.

Kemudian angka partisipasi sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) di Kota Yogyakarta pada tahun 2013-2016 relatif peningkat juga. Di tahun 2013 APS untuk tingkat SMP/MTs adalah sebesar 100%. dan menurun pada tahun 2014 persentasenya 97% dan 2015 persentasenya 96,50%. Angka persentase tersebut kemudian meningkat hingga mencapai 153,82% pada tahun 2016.

2) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Sekolah Dasar (SD/MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah adalah perbandingan antara banyaknya sekolah dan penduduk berumur sekolah tersebut dalam setiap 10.000 penduduk. Bagian ini yang digunakan yaitu banyaknya sekolah tingkat SD/MI dan SMP/MTs dibandingkan dengan banyaknya penduduk umur 7 tahun hingga 12 tahun dan 13 tahun hingga 15 tahun. Berikut ini data rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk berumur sekolah tingkat SD/MI dan tingkat SMP/MTs di Kota Yogyakarta.

Tabel 5.19. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No	Indikator	satuan	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1	Jumlah sekolah SD/MI dan SMP/MTs	Unik	227	235	234	233	-0,11

2	Jumlah penduduk usia 7-12 dan 13-15 tahun	Orang	45.75 6	47.19 7	47.83 8	39.60 4	-4,90
3	Rasio ketersediaan sekolah SD/MI dan SMP/MTs	Sekolah	50	50	49	59	5,22

Sumber: 1) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2018. 2) Hasil Olahan, 2018

Dapat dilihat pada tabel Tabel 5.20, rasio ketersediaan sekolah

di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2013-2016 relatif meningkat.

Pada tahun 2013 sebanyak 50 sekolah setiap 10.000 penduduk jumlah sekolah menjadi 227 unit. Pada tahun 2014 rasio ketersediaan sekolah masih tetap 50 unit setiap 10.000 penduduk dikarenakan jumlah penduduk usia sekolah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013. Kemudian pada tahun 2015, mengalami penurunan rasio ketersediaan sekolah karena terdapatnya peningkatan pada penduduk usia sekolah dan berkurangnya jumlah sekolah SD/MI dan SMP/MTs menjadi 49 sekolah per 10.000 penduduk. Kemudian pada tahun 2016 rasio meningkat menjadi 59 sebab jumlah sekolah yang relatif tetap dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah menurun.

3) Rasio Guru/Murid SD/MI dan SMP/MTs

Rasio guru terhadap murid merupakan perbandingan antara jumlah tenaga pengajar dengan jumlah murid dalam tingkat pendidikan tertentu. Rasio ini digunakan sebagai alat untuk mengukur jumlah normal murid untuk satu tenaga pengajar agar tercapai kualitas pengajarannya. Berikut ini data rasio guru/murid Sekolah Dasar (SD/MI) dan Sekolah Mengah Atas (SMP/MTs) di Kota Yogyakarta.

Tabel 5.20. Rasio Guru/Murid SD/MI dan SMP/MTs di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1	SD/MI	murid/ 1 guru	16,81	16,82	16,29	15,79	0,05
2	SMP/MTs		13,29	13,66	13,64	13,87	3,56

Sumber: BPS Kota Yogyakarta Tahun 2017

Berdasarkan tabel 5.21, rasio guru/murid SD/MI di Kota Yogyakarta dalam rentang waktu dari tahun 2013-2016 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2013, rasio guru/murid SD/MI sebesar 16,81 murid per satu guru, yang berarti satu orang guru mengajar 15 sampai dengan 16 murid. Pada tahun 2014 mengalami peningkatan sedikit dengan rasio guru/murid SD/MI sebesar 16,82 murid per satu guru, yang berarti bahwa 1 orang guru mengajar 16 sampai dengan 17 murid, kemudian pada tahun 2015 angka rasio ini mengalami penurunan dengan angka 16,29 murid per satu guru, dan pada tahun 2016 sebesar 15,79 murid per satu guru, berarti satu orang guru mengajar 15 sampai 16 murid. Dengan demikian dapat diartikan bahwa sudah terpenuhinya SPM, bahkan dengan melebihi standar SPM yang mana 1 guru diajar sebanyak 32 murid.

Rasio guru terhadap murid Sekolah Menengah Pertama di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu empat tahun akhir juga relatif fluktuatif. Berbeda perhitungannya dengan Sekolah Dasar yang mana Tenaga pengajar yang mengajar sekolah tingkat SMP/MTs adalah guru per mata pelajaran, sehingga porsinya lebih banyak guru dalam satu kelas untuk mengajar mata pelajaran yang berbeda. Dengan

perhitungan di tahun 2013, rasio guru murid SMP/MTs sebesar 13,29, yang berarti satu orang guru mengajar 13 siswa. Angka rasio ini kemudian tahun berikutnya mengalami naik turun di tahun 2016 sebesar 13,87, yang berarti satu orang guru mengajar 13 sampai 14 siswa.

Hal ini dapat diartikan bahwa masih dibutuhkan jumlah tenaga pengajar. Secara analisis data di temukan bahwa semakin menurunnya rasio tenaga pengajar terhadap siswa, maka akan berdampak terhadap besarnya perhatian tenaga pengajar terhadap siswa yang diajarkan, pada akhirnya yang diharapkan adalah mutu siswa akan lebih baik sebab siswa akan belajar dengan baik dan tenaga pengajar dapat mengajar dengan lebih efektif dan efisien.

b. Kesehatan

Kesehatan juga merupakan salah satu sektor yang menjadi kebutuhan bagi Kota Yogyakarta. Pembangunan sektor kesehatan merupakan salah satu pembangunan yang sangat strategis untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Pembangunan kesehatan di Kota Yogyakarta telah menunjukkan pencapaian yang cukup positif meskipun tentu belum mencapai hasil yang ideal. Kondisi bidang kesehatan di Kota Yogyakarta adalah sebagaimana tabel berikut ini :

1) Rasio Puskesmas, Klinik, Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk

Puskesmas, klinik, Puskesmas Pembantu dijadikan alat tolak ukur kesehatan dalam rangka meningkatkan tingkat kesehatan pada

masyarakat. Apabila semakin banyak jumlah Puskesmas, Klinik, Puskesmas Pembantu, maka masyarakat semakin mudah dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

Puskesmas adalah bagian pelayanan tingkat pertama dan terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan. Puskesmas mempunyai fungsi sebagai pusat pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat. Dalam standar kesejahteraan penduduk terhadap puskesmas dengan rasio puskesmas adalah per 100.000 penduduk.

Tabel 5.21. Rasio Puskesmas, Klinik, Pustu Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2013-2016

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1	Puskesmas	Unit	18	18	18	18	0,00
	Puskesmas Pembantu	Unit	10	9	9	9	-4,89
	Klinik	Unit	65	56	74	86	39,06
	Total puskesmas, pustu, dan klinik	Unit	93	72	101	113	21,41
2	Jumlah penduduk	orang	406.660	413.936	409.487	411.282	-0,97
3	Rasio puskesmas, klinik, dan pustu per satuan penduduk		22,87	17,39	24,67	27,48	22,60

Sumber : BPS Kota Yogyakarta 2017

Berdasarkan data tabel 5.22, rasio Puskesmas, Klinik, Puskesmas Pembantu di Kota Yogyakarta sepanjang tahun 2013-

2016 yang menghasilkan fluktuasi dengan kecenderungan meningkat, di tahun 2013 rasio Puskesmas/Klinik/Pustu sebesar 22,87 yang artinya ditemukan 22 sampai 23 Puskesmas/Klinik/Pustu yang melayani 100.000 penduduk. Tetapi di tahun 2014, rasio turun sebesar 17,39 Puskesmas/Klinik/Pustu setiap 100.000 penduduk. Di tahun 2015 kembali naik 24,67 Puskesmas/Klinik/Pustu melayani 100.000. Di tahun 2016 kembali naik sampai 27,48 Puskesmas/Klinik/Pustu per 100.000 penduduk.

Peningkatan rasio Puskesmas/Klinik/Pustu di tahun 2015-2016 dikarenakan meningkatnya jumlah Klinik sebanyak 74 unit pada tahun 2015 dan tahun 2016 sebanyak 86 unit, sedangkan jumlah puskesmas dari tahun 2014-2016 dengan jumlah sama sebanyak 18 unit puskesmas pembantu dari tahun 2013 sebanyak 10 unit dan sampai tahun 2016 menurun menjadi 9 unit. Perubahan rata-rata Klinik bernilai positif sebanyak 39,06% per tahun. Dikarenakan adanya perubahan status fasilitas kesehatan yang sebelumnya puskesmas berubah status menjadi klinik, kemudian menjadi berpengaruh jumlah Klinik di Kota Yogyakarta. Lain halnya dengan, jumlah puskesmas pembantu semakin berkurang dalam kurun waktu yang sama. Di tahun 2013, jumlah Pustu yaitu sebanyak 10 unit dan turun sejak tahun 2014 sampai 2016 dengan sebanyak sama 9 unit. Penurunan jumlah Pustu dikarenakan beberapa Puskesmas pembantu tidak banyak pasien akhirnya dirasa kurang optimal dalam melayani penduduk wilayah Kota Yogyakarta.

2) Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang berguna untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) mendapatkan peran penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Yogyakarta. Berikut ini merupakan data rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kota Yogyakarta tahun 2013-2016.

Tabel 5.22. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2013-2016

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1	Jumlah Rumah Sakit	Unik	21	18	17	20	- 2,35
2	Jumlah Penduduk	orang	406.660	413.936	409.487	411.282	-0,97
3	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk		0,05	0,04	0,04	0,05	0,00

Sumber : BPS Kota Yogyakarta 2017 dan Hasil Olahan 2018

Berdasarkan data di atas, dalam kurun waktu tahun 2013-2015 rasio sedikit menurun, pada tahun 2013, rasio rumah sakit di Kota Yogyakarta yaitu sebesar 0,05. Hal ini berarti bahwa untuk setiap 1.000 penduduk tersedia 5 rumah sakit. Cakupan rumah sakit menurun di tahun 2014 menjadi 0,04 rumah sakit per 1.000 penduduk tersedia 4 rumah sakit. pada tahun 2015, rasio rumah sakit di Kota Yogyakarta

yaitu sebesar 0,04. Hal ini berarti bahwa untuk setiap 1.000 penduduk dilayani 5 rumah sakit. Pertumbuhan rata-rata rasio rumah sakit per satuan penduduk selama tahun 2013-2016 mengalami pertumbuhan sebesar 0%. Rasio rumah sakit yang berkisar di angka 0,05 dipengaruhi oleh jumlah rumah sakit yang kembali menjadi 20 rumah sakit. Penurunan jumlah rumah sakit pada tahun 2015 menjadi 17 dan tahun 2014 sebanyak 18 kemungkinan dipengaruhi oleh adanya pergantian status rumah sakit menjadi klinik.

3) Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Rasio ini menjelaskan banyaknya jumlah dokter per satuan penduduk. Dokter Umum, Dokter Gigi maupun Dokter Ahli adalah dokter yang memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat Kota Yogyakarta, baik status sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil. Jumlah Dokter dihitung berdasarkan Surat Izin Praktik Dokter di Kota Yogyakarta. Berikut adalah rasio praktek dokter per satuan penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2013-2016.

Tabel 5.23. Rasio Praktik Dokter Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2013-2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1	Jumlah Dokter	Orang	980	619	1.444	1.815	806	-4,77
2	Jumlah penduduk	Orang	427.591	406.660	413.936	409.487	411.282	-0,97
3	Rasio dokter Per satuan		2,29	1,52	3,49	4,43	1,96	-3,82

penduduk							
----------	--	--	--	--	--	--	--

Sumber :BPS Kota Yogyakarta 2017 dan Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan data tabel 5.24 jumlah dokter pada tahun 2013-2015 jumlah dokter terus meningkat kecuali pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 806. Kemudian rasio dokter per satuan penduduk di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2013-2015 relatif naik, tetapi cukup banyak turun pada tahun 2016 sebanyak 1,96 yang artinya adalah adanya dua dokter di setiap 1.000 penduduk, sementara itu jumlah penduduk lebih besar dari tahun 2015, sehingga rasio dokter per satuan penduduk ikut turun menjadi 1,96.

c. Pekerjaan Umum

Kota Yogyakarta adalah wilayah perkotaan dimana mempunyai kegiatan utama adalah distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Terdapat beberapa indikator pada aspek pekerjaan umum ini yang disesuaikan dan atau ditiadakan sebagai berikut:

1) Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan

Dalam Sistem Pelayanan Minimum kondisi jalan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dinyatakan bahwa persentase kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan didapatkan dari perbandingan antara kondisi jalan baik dengan panjang

jalan penghubung pusat kota. Kondisi jalan baik didefinisikan sebagai kondisi jalan dengan kondisi baik dan sedang.

Tabel 5.24. Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan di Kota Yogyakarta Tahun 2013-2016

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1	Kondisi jalan baik	Km	223,8	205	216	206,95	-0,50
2	Panjang jalan Penghubung pusat kota	Km	248,09	248,09	248,09	248,09	0
3	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan	%	90,21	82,63	87,06	83,42	-0,50

Sumber : Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, dengan Hasil Olahan Tahun 2018

Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan di Kota Yogyakarta dari tahun 2013-2016 mengalami pertumbuhan dengan hasil negatif kecuali pada tahun 2015 kondisi jalan yang baik sempat mengalami peningkatan. dari tahun 2013 hingga 2016 indikator kondisi jalan baik di Kota Yogyakarta dengan hasil rata-rata sebesar -0,50% per tahun, dan pertumbuhan indikator panjang jalan penghubung pusat kota di Kota Yogyakarta dengan hasil 0% artinya tidak mengalami pertumbuhan sama sekali. Akibatnya adalah dari tahun 2013 hingga tahun 2016 terjadi penurunan indikator persentase kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan yang ditunjukkan dengan hasil rata-rata pertahun sebanyak -0,50%. Indikator persentase kualitas

sarana dan prasarana jalan dan jembatan berguna untuk meningkatkan persentase jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota menjadi 100%, persentase jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan menjadi 100%, persentase jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat menjadi 100%, dan persentase jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman menjadi 100%.

2) Rasio Permukiman Layak Huni

Menurut Permen PU No.01/PRT/M/2014 permukiman didefinisikan sebagai lingkungan tempat tinggal secara menyeluruh dan terpadu, yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Indikator rasio permukiman layak huni adalah perbandingan luas permukiman layak huni dengan luas wilayah permukiman secara keseluruhan. Penghitungan indikator rasio permukiman layak huni ini dimaksudkan untuk mengukur proporsi luas pemukiman yang layak huni terhadap keseluruhan luas pemukiman. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Tabel 5.25. Rasio Permukiman Layak Huni di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1	Luas Permukiman Layak Huni	Ha	82.970	89.989	89.661	89.661	90.215	2,11
2	Luas Wilayah Permukiman	Ha	427.591	406.660	413.936	409.487	411.282	-0,97
3	Rasio permukiman layak huni		0,19	0,22	0,22	0,22	0,22	3,66

Sumber: BPS Kota Yogyakarta Tahun 2018

Rasio rumah layak huni relatif meningkat diikuti dengan penurunan jumlah penduduk yang ada di Kota Yogyakarta yang semula berjumlah 427.591 orang di tahun 2012 menjadi 411.282 orang di tahun 2016 atau dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -0,97% per tahun. Di samping itu, peningkatan jumlah rumah layak huni di Kota Yogyakarta dipengaruhi oleh pelaksanaan bantuan untuk rumah tidak layak huni yang mendorong peningkatan jumlah rumah layak huni setiap tahunnya. Oleh karena itu rasio rumah layak huni dari tahun 2012 hingga tahun 2016 mengalami kecenderungan meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 3,66% per tahun.

3) Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk

Indikator rasio panjang jalan per satuan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah panjang jalan dengan jumlah penduduk. Indikator ini dihitung untuk melihat kemudahan akses ke semua bagian kota.

Tabel 5.26. Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1	Jumlah Panjang Jalan *)	Km	248,09	248,09	248,09	248,09	248,09	0,00
2	Jumlah Penduduk	orang	427.591	406.660	413.936	409.487	411.282	-1
3	Rasio panjang jalan per satuan penduduk	km/orang	0,000580	0,000610	0,000600	0,000599	0,000603	0,99

Sumber : BPS Kota Yogyakarta Tahun 2017

Pertumbuhan rasio panjang jalan per satuan penduduk di Kota Yogyakarta selama tahun 2012 hingga tahun 2016 memiliki nilai yang fluktuatif dengan kecenderungan bertambah. Pertumbuhan rata-rata sebesar 0,99% per tahun. Nilai yang menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan bertambah ini diduga dipengaruhi oleh semakin berkurangnya jumlah penduduk yang dihadapkan dengan panjang jalan yang tidak bertambah dari tahun 2012 hingga tahun 2016. Meskipun relatif tidak mengalami peningkatan, namun semakin bertambahnya nilai indikator rasio panjang jalan per satuan penduduk ini dapat diantisipasi dengan bertambahnya kuantitas penggunaan kendaraan umum dibandingkan dengan kendaraan pribadi agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di ruas-ruas jalan yang menyebabkan akses jalan ke bagian kota semakin padat (belum dapat dicapai dengan mudah).

Berdasarkan acuan penentuan SPM Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum (Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001), Standar Pelayanan Minimal panjang jalan dilalui roda 4 adalah 0,6 km/1.000 penduduk, sehingga untuk indikator rasio panjang jalan per satuan penduduk di Kota Yogyakarta masih belum memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

d. Perumahan

Indikator yang dirinci dalam urusan perumahan, diantaranya adalah indikator rumah tangga pengguna air bersih. Sama halnya dengan urusan sebelumnya.

1) Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Formula yang digunakan untuk menghitung indikator rumah tangga pengguna air bersih adalah dengan perbandingan antara jumlah rumah tangga pengguna air bersih dengan jumlah seluruh rumah tangga dikalikan dengan bilangan 100. Data untuk faktor pembilang (jumlah rumah tangga pengguna air bersih) menggunakan data dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sedangkan untuk penyebutnya (jumlah seluruh rumah tangga) menggunakan data yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Perbedaan kedua sumber data mengakibatkan persentase rumah tangga pengguna air memiliki nilai yang fluktuatif.

Tabel 5.27. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih dengan Sumber PDAM di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1	Jumlah rumah Tangga pengguna air bersih	Unit	30.349	30.426	30.382	30.463	29.954	-0,33
2	Jumlah seluruh rumah tangga	Unit	87.808	94.092	92.965	92.965	92.965	1,44
3	Persentase Rumah pengguna air bersih	%	34,60	32,34	32,68	32,77	32,22	-1,77

Sumber : BPS Kota Yogyakarta 2017

Jumlah rumah tangga pengguna air bersih dengan sumber PDAM di Kota Yogyakarta sepanjang tahun 2012-2016, memiliki nilai yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, yakni 30.349 rumah tangga di tahun 2012 menurun menjadi 29.954 rumah tangga di tahun 2016. Menurunnya jumlah rumah tangga pengguna air bersih ini menyebabkan terjadinya penurunan persentase rumah tangga pengguna air bersih dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar -1,77%. Minimnya jumlah pengguna air bersih dengan sumber PDAM, belum dapat mewakili jumlah rumah tangga pengguna air bersih, karena terdapat sumber-sumber air bersih lainnya yang mungkin juga digunakan oleh masyarakat seperti sumber air tanah, sumur, ataupun sumber lainnya. Namun penggunaan air bersih yang berasal dari sumber nonperpipaan juga dapat menimbulkan berbagai macam masalah khususnya terkait dengan kualitas baku mutu air yang tidak

bisa terjamin. Hal ini juga menjadi salah satu kendala PDAM dalam meningkatkan jumlah persentase rumah tangga pengguna air bersih di Kota Yogyakarta.

e. Ketenagakerjaan

Sumber Daya Manusia adalah salah satu komponen penting dalam pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Peranan individu dalam suatu daerah salah satunya terwujud dalam partisipasi mereka sebagai tenaga kerja untuk menggerakkan sektor ekonomi daerah Kota Yogyakarta. Perekonomian daerah yang baik akan mengakibatkan pada keberhasilan pembangunan daerah Kota Yogyakarta dari sudut ekonomi. Berperannya penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk ke dalam pasar kerja yang disebut sebagai Angka Partisipasi Angkatan Kerja.

Tabel 5.28. Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Yogyakarta Tahun 2013-2016

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1	Angkatan Kerja 15 Tahun ke atas	orang	187.205	145.850	188.555	184.921	2,67
2	Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke atas	orang	320.121	323.255	347.403	472.415	9,49
3	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	%	58,48	45,12	54,28	39,14	-6,23

Sumber : BPS Kota Yogyakarta, 2018

Angka partisipasi angkatan kerja dihitung berdasarkan perbandingan antara angkatan kerja usia 15 tahun ke atas dan penduduk usia 15 tahun ke atas, masing-masing terjadi perubahan seiring perubahan penduduk sejak tahun 2013-2016 hal ini juga dikarenakan kebijakan pemerintah tidak adanya perekrutan pegawai baru sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Indra Budi Siregar selaku Kepala sub bagian kelembagaan Kota Yogyakarta sebagai berikut

“Turunnya angkatan kerja salah satu penyebabnya adalah tidak adanya rekrut pegawai baru, hingga Kota Yogyakarta di bantu oleh pegawai pindahan dari daerah luar Kota Yogyakarta dengan syarat ikut ujian yang di selenggarakan oleh daerah Kota Yogyakarta dan berkarir ditempatkan sesuai ketentuan daerah, saat ini Kota Yogyakarta sangat terbuka menerima pegawai yang pindahan, pindah dengan berbagai macam alasan” (wawancara 2018).

angka partisipasi angkatan kerja di Kota Yogyakarta dengan hasil rata-rata sebesar -6,32% per tahun. Di tahun 2013 angka partisipasi angkatan kerja di Kota Yogyakarta sebesar 58,48%, sedangkan pada tahun 2016, angka ini menurun mencapai 39,14%. Semakin menurunnya angka partisipasi angkatan kerja tersebut dapat diartikan bahwa semakin sedikit jumlah penduduk usia kerja yang sedang bekerja. Hal tersebut dapat berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu ketenagakerjaan masuk dalam kebutuhan daerah Kota Yogyakarta.

5. Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam melaksanakan reformasi struktur organisasi pemerintah daerah Kota Yogyakarta. Berdasarkan data perkembangan APBD tahun 2014-2016, menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan terhadap kemampuan APBD Kota Yogyakarta. Pada tahun 2014 APBD sebesar 1,422,093,326,380.00 rupiah, pada tahun 2015 menjadi sebesar 1,741,299,934,341.00 rupiah, dan sebesar 1,888,625,439,858.00 rupiah pada tahun 2016, atau mengalami peningkatan sebesar 22,446% pada tahun 2015 dan 8,461% pada tahun 2016. data perkembangan APBD Kota Yogyakarta dari tahun 2014-2016 sebagai berikut.

Tabel 5.29. Perkembangan APBD Kota Yogyakarta Tahun 2014-2016

Tahun	Volume APBD (Rupiah)
2014	1,422,093,326,380.00
2015	1,741,299,934,341.00
2016	1,888,625,439,858.00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta 2018

Kemampuan *self-supporting* dalam bidang keuangan merupakan salah satu kriteria penting, guna mengetahui kemampuan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya. Faktor kemandirian keuangan merupakan faktor yang esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah pada pelaksanaan otonomi. Salah satu yang dapat dijadikan ciri kemampuan daerah adalah melalui perkembangan PAD dalam struktur APBD-nya.

Berdasarkan perkembangan total pendapatan Kota Yogyakarta dari tahun 2014 s.d. 2016, yang bersumber dari pendapatan asli daerah rata-rata mengalami peningkatan. Data lengkapnya disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5.30. Perkembangan Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta Tahun 2014-2016

Tahun	PAD	Pertumbuhan	APBD	Proporsi
2014	404.272.607.099	-	1.422.093.336.380	28,43%
2015	476.161.504.974	17,782%	1.774.573.915.911	26,83%
2016	515.345.413.629	8,229%	1.800.707.338.425	28,62%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta 2018

Selain PAD, sumber penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta juga berasal dari dana perimbangan. Secara umum penerimaan dari dana perimbangan mengalami peningkatan dalam hal jumlah, juga terjadi peningkatan dalam hal proporsi.

Tabel 5.31. Perkembangan Dana Perimbangan Dalam Kota Yogyakarta 2014 S.D 2016

Tahun	Dana Perimbangan	Pertumbuhan	APBD	Proporsi
2014	685.422.901.391	-	1.422.093.336.380	48,20%
2015	917.286.298.780	33,83%	1.774.573.915.911	51,69%
2016	917.858.726.569	0,062%	1.800.707.338.425	50,97%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta 2018

Selain bersumber dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, APBD Kota Yogyakarta juga bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah. sumber pendapatan dari lain-lain pendapatan yang sah juga rata-rata mengalami peningkatan sejak tahun 2014 s.d 2016. kecuali pada tahun 2016 yang mengalami penurunan. Gambaran lengkapnya disajikan dalam tabel dibawah ini

Tabel 5.32. Perkembangan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Dalam APBD Kota Yogyakarta 2014 S.D 2016

Tahun	Lain-lain pendapatan yang sah	Pertumbuhan	APBD	Proporsi
2014	120.406.677.400	-	1.422.093.336.380	8,47%
2015	311.558.459.209	158,755%	1.774.573.915.911	17,56%
2016	162.113.903.716	-47,967%	1.800.707.338.425	9%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta 2018

Dalam melaksanakan reformasi struktur organisasi pemerintah Kota Yogyakarta, kemampuan keuangan daerah juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi, terlebih dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu indikator umum dalam pemetaan urusan untuk membentuk perangkat daerah.

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Indra Budi Siregar (Kepala Sub Bagian Kelembagaan Kota Yogyakarta) bahwa pada reformasi struktur organisasi pemerintah Kota Yogyakarta juga mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan daerah. bapak Indra Budi Siregar mengatakan bahwa:

“Dalam pembentukan perangkat daerah kami juga mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, bahkan dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 keuangan daerah masuk dalam instrumen pemetaan urusan. Berbagai urusan pemerintahan kita gabung atas dasar pertimbangan kemampuan keuangan daerah seperti pendidikan dan kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata, perindustrian dan perdagangan, perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup, tenaga kerja dan transmigrasi, perpustakaan dan kearsipan.”

Berdasarkan penjelasan diatas faktor kemampuan keuangan daerah mempengaruhi reformasi struktur organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta

sehingga terdapat beberapa urusan pemerintahan yang digabung sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.33. Implikasi Kelembagaan Dari Faktor Kemampuan Keuangan Daerah

No	Implikasi Kelembagaan/OPD	Keterangan
1	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Gabungan pekerjaan umum dengan perumahan dan kawasan pemukiman
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Gabungan perindustrian dengan urusan perdagangan
3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Gabungan kopersasi, urusan kecil dan menengah, tenaga kerja dengan urusan tranmigrasi
4	Dinas Pertanian dan Pangan	Gabungan urusan pertanian dengan urusan pangan
5	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Gabungan komunikasi informasi dengan urusan persandian
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Gabungan urusan perpustakaan dengan urusan kearsipan

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Penggabungan beberapa urusan pemerintahan dalam satu organisasi perangkat daerah dilakukan dengan tujuan dapat melakukan perubahan-perubahan dimana organisasi perangkat daerah yang dibentuk dapat mengurangi pemborosan yang terjadi. Dengan mempertimbangkan aspek keuangan, baik pengeluaran, pendapatan atau manfaat yang dihasilkan oleh kelembagaan yang terbentuk maka pemborosan dapat dikurangi tanpa harus mengurangi kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

6. Ketersediaan sumber daya aparatur

Ketersediaan Sumber Daya Aparatur (SDA) Daerah Kota Yogyakarta merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan reformasi struktur organisasi perangkat daerah, sebab ketersediaan sumber

daya aparatur akan sangat menentukan organisasi perangkat daerah yang dibentuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Tanpa ketersediaan sumber daya aparatur maka kecenderungan organisasi perangkat daerah yang terbentuk tidak dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

Secara rinci perbandingan jumlah dan komposisi PNS pada Pemerintah Kota Yogyakarta terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.34. Jumlah dan Komposisi PNS Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2014-2016

No	Nama OPD	JUMLAH PNS		
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Bagian Tata Pemerintahan	19	17	14
2	Bagian Hukum	15	14	15
3	Bagian Organisasi	16	18	19
4	Bagian P3AD	18	18	20
5	Bagian Pengendalian Pembangunan	26	33	31
6	Bagian Tek. Informasi dan Telematika	20	20	18
7	Bagian Humas dan Informasi	18	18	17
8	Bagian Protokol	36	33	32
9	Bagian Umum	28	27	26
10	Sekretariat DPRD	39	44	42
11	Dinas Pendidikan	4237	4095	2.491
12	Dinas Kesehatan	650	659	651
13	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trans	98	104	99
14	Dinas Perhubungan	88	91	87
15	Dinas Kependudukan dan Capil	46	44	44
16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	47	46	44
17	Dinas Pemukiman dan Praswil	131	131	123
18	Dinas Peind., Perdag., Kop., dan Pertanian	123	125	123

No	Nama OPD	JUMLAH PNS		
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
19	Dinas Pajak Daerah dan Peng. Keuangan	122	121	115
20	Dinas Perizinan	65	64	61
21	Dinas Pengelola Pasar	121	118	108
22	Dinas Ketertiban	165	163	159
23	Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah	48	48	46
24	Inspektorat	44	49	49
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	39	43	47
26	Badan Kepegawaian Daerah	64	60	59
27	Badan Lingkungan Hidup	312	309	299
28	Rumah Sakit Umum Daerah	380	71	69
29	Kantor Kesatuan Bangsa	19	375	377
30	Kantor Pengelola Taman Pintar	13	19	24
31	Kantor PKB dan Linmas	70	12	12
32	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah	41	42	42
33	Kantor Pemberd. Masy. Dan Perempuan	17	18	17
34	Kantor Keluarga Berencana	37	36	35
35	Badan Narkotika Nasional	5	5	5
36	Kecamatan Se-Kota Yogyakarta	515	523	485
37	Sekretariat komisi Pemilihan Umum	10	10	-
TOTAL		7.742	7.623	5.905
2013		7.645		
2012		8.028		

Sumber : Badan Kepegawaian Kota Yogyakarta 2018

Data tersebut menunjukkan bahwa terjadinya pengurangan Pegawai dimana tahun 2014 awal kebijakan tidak adanya rekrutmen pegawai sumber daya aparatur jumlah pegawai sebanyak 7.742 jumlah yang stabil untuk OPD Kota Yogyakarta, dan 2016 terjadinya pengurangan pegawai yang cukup drastis sebanyak 5.905, itu semua konsekuensi dari tidak adanya rekrutmen pegawai baru sedangkan kota yogyakarta saat itu jumlah pegawai sudah

banyak di ujung masa kerja (pensiun). Sehingga terbentuknya kebijakan mereformasi struktur organisasi OPD Kota Yogyakarta, faktor ketersediaan sumber daya aparatur yang sangat dipertimbangkan mempengaruhi reformasi struktur organisasi perangkat daerah Kota Yogyakarta. Juga diperkuat analisis dalam wawancara dengan Ibu Udi mengatakan bahwa:

Sesuai data kita bisa melihat tingkat partisipasi angkatan kerja sedikit mengalami penurunan pada tahun 2015 kalau lihat persentasenya menjadi 66,70 persen dari 70,07 persen pada 2014. Bila diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, maka tingkat TPAK perempuan 58,55 persen lebih kecil dibandingkan TPAK laki-laki yang mencapai 75,50 persen.

Dalam melaksanakan reformasi struktur organisasi perangkat daerah Kota Yogyakarta, begitu mempertimbangkan faktor ketersediaan sumber daya aparatur karena dianggap sangat berpengaruh terhadap pembentukan kelembagaan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kris Sardjono Sutejo (Kepala Bagian Organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta) bahwa :

“Tenaga kerja ini salah satu faktor yang paling menentukan dalam proses pembangunan di suatu wilayah. Kalau semakin besar tenaga kerja di Kota ini, lebih-lebih kalau disertai dengan ketrampilan dan keahlian yang cukup memadai, akan semakin pesat pula perkembangan pembangunan di sebuah wilayah”.

Dari aspek jabatan, jika dibandingkan komposisi jabatan PNS pada Pemerintah Kota Yogyakarta setelah reformasi struktur organisasi mengalami pengurangan jabatan pada semua eselon kecuali pada eselon I yang baru ada pada tahun 2016 dengan jumlah 25, selainnya mulai dari eselon II sampai

dengan Eselon V mengalami penurunan seperti pada data berupa tabel berikut ini:

Tabel 5.35. Perbandingan PNS Pemerintah Kota Yogyakarta Berdasarkan Jabatan

Jabatan	OPD Lama		OPD Baru	Keterangan
	2014	2015	2016	
Eselon I	0	0	25	+25
Eselon II	25	26	23	-3
Eselon III	132	134	126	-8
Eselon IV	676	685	669	-16
Eselon V	26	27	24	-3
Non Eselon	859	872	5.078	

Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta 2018

Kategori organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib terdapat sebanyak 28 jabatan eselon II yang terdiri dari 1 jabatan eselon II A dan 27 jabatan eselon II B, 121 jabatan eselon III yang terdiri dari 41 jabatan eselon III A dan 80 jabatan eselon III B, 468 jabatan eselon IV yang terdiri dari 288 jabatan eselon IV A dan 180 jabatan eselon IV B, 0 jabatan eselon V yang terdiri dari 0 jabatan eselon V A dan 0 jabatan eselon V B serta.

Sedangkan pada organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan pilihan terdapat 1 Jabatan eselon II yang terdiri dari 0 jabatan eselon II A dan 3 Jabatan eselon II B, 13 jabatan eselon III yang terdiri dari 3 jabatan eselon III A dan 10 jabatan eselon III B, 31 jabatan eselon IV yang terdiri dari 31 jabatan eselon III A dan 0 jabatan eselon IV B, 0 eselon V yang terdiri dari 0 jabatan eselon V A dan 0 jabatan eselon V B.

Tabel 5.36. ASN Pemerintah Kota Yogyakarta Berdasarkan Jabatan

No	NAMA LEMBAGA	ESELON								JML
		IIa	IIb	IIIa	IIIb	IVa	IVb	Va	Vb	
A	Urusan Wajib	1	27	41	80	288	180	0	0	437
1	SEKRETARIAT DAERAH	1								32
a	ASISTEN KESEJAHTERAAN RAKYAT		1							
	Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			1		3				
	Bagian Hukum			1		3				
b	ASISTEN PEREKONOMIAN		1							
	Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan			1		3				
	Bagian Perekonomian, Pengembangan Pendapatan asli Daerah dan Kerjasama			1		3				
	Bagian Layanan Pengadaan			1		3				
c	ASISTEN UMUM		1							
	Bagian Umum			1		3				
	Bagian Protokol			1		3				
	Bagian Organisasi			1		3				
2	SEKRETARIAT DPRD (TIPE B)		1	3		9				13
3	Inspektorat (Tipe A)		1	5	3					9
4	Dinas Pendidikan (Tipe A)		1	1	4	15				21
5	Dinas Pemuda dan Olahraga (Tipe A)		1	1	2	6				10
6	Dinas Kesehatan (Tipe A)		1	1	4	15				21
7	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (Tipe A)		1	1	4	11				17
8	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Tipe B)		1	1	3	11				16
9	Dinas Kebakaran (Tipe C)		1	1	2	6				10
10	Satuan Polisi Pamong Praja (Tipe A)		1	1	4	11				17
11	Dinas Sosial (Tipe A)		1	1	3	9				14
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (Tipe A)		1	1	3	9				14
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Tipe B)		1	1	2	6				10
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tipe B)		1	1	3	8				13

No	NAMA LEMBAGA	ESELON								JML	
		IIa	IIb	IIIa	IIIb	IVa	IVb	Va	Vb		
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Tipe A)		1	1	4	12				18	
15	Dinas Lingkungan Hidup (Tipe A)		1	1	4	11				17	
16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Tipe A)		1	1	4	13				19	
17	Dinas Perhubungan (Tipe B)		1	1	3	10				15	
18	Dinas Perpustakaan dan Learsipan (Tipe A)		1	1	4	11				17	
19	Dinas Kebudayaan (Tipe A)		1	1	3	10				15	
20	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (Tipe A)		1	1	4	13				19	
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Tipe A)		1	1	5	18				25	
22	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Tipe A)		1	1	6	17				25	
23	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (Tipe B)		1	1	3	11				16	
24	Kantor Kesatuan Bangsa			1		3				4	
25	RSUD		1	2	6	15				24	
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			1		4				5	
27	Kantor Kesatuan Bangsa			1		3				4	
28	RSUD		1	2	6	15				24	
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(ex-officio Sekda)		1		4				5	
30	KECAMATAN (1 TIPE A, 13 TIPE B)									0	
	TIPE A			13	13	91				117	
	TIPE B			1		7				8	
31	KELURAHAN					45	180			225	
B	Urusan Pilihan		3	3	10	31				47	
1	Dinas Pertanian dan Pangan (Tipe B)		1	1	3	8				13	
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Tipe A)		1	1	4	13				19	
3	Dinas Pariwisata (Tipe A)		1	1	3	10				15	
JUMLAH			1	30	44	90	319	180	0	0	484

Sumber: Biro Organisasi Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta 2018

Dari aspek pendidikan PNS Pemerintah Kota Yogyakarta Pada Tahun 2016 sebanyak 4 orang berpendidikan SD, 8 orang berpendidikan SMP, 336 orang berpendidikan SMA, 76 orang berpendidikan D I,II,III, 568 orang berpendidikan S1/Diploma IV, 116 orang berpendidikan S2 dan 1 orang berpendidikan S3. Secara rinci tingkat pendidikan PNS Pemerintah Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.37. Jumlah PNS Pemerintah Kota Yogyakarta Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan Terakhir	Tahun		
	2014	2015	2016
Sampai dengan SD	173	4	4
SLTP/Sederajat	245	11	8
SMA/Sederajat	1 547	360	336
Diploma I,II,III	1 723	81	76
Strata I (S1) / Diploma IV	3 677	549	568
Strata II (S2)	377	100	116
Strata III (S3)	0	0	1
Total	7 742	1 105	1.109

Sumber : Badan Kepegawaian Kota Yogyakarta 2018

Pada organisasi perangkat daerah tingkat pendidikan pegawai terdiri dari tingkat SD, SLTP/Sederajat, SMA/Sederajat, Diploma I,II,III, Strata I (S1) / Diploma IV, Strata II (S2), Strata III (S3). Tingkat pendidikan Sekolah Dasar sebanyak 173 orang pada tahun 2014 kemudian pada tahun 2015 turun drastis sebanyak 4 orang dan tahun 2016 sebanyak 4 orang, pengurangan secara drastis karena pensiun dan mutasi agar kinerja pegawai lebih efisien dan efektif. Tingkat pendidikan paling banyak ditemukan pada tingkat Strata I (S1) / Diploma IV pada tahun 2014 sebanyak 3.677 orang yang kemudian turun sesuai dengan jumlah pegawai turun pada tahun 2015 sebanyak 549

orang dan 2016 sebanyak 568 orang. Pada tingkat pendidikan Strata III (S3) baru ada pada tahun 2016 sebanyak 1 orang.

Tabel 5.38 OPD Pemerintah Kota Yogyakarta Berdasarkan Pendidikan

No	Unit Organisasi	Pendidikan							Jumlah
		SD	SMP	SMA	D-I/D-IV	S-1	S-2	S-3	
A	Urusan Wajib								
1	Sekretariat Daerah	-	5	32	12	76	26	-	151
2	Sekretariat DPRD	2	2	21	2	17	2	-	46
3	Inspektorat Daerah	1	1	11	3	28	7	-	51
4	Dinas pendidikan	-	-	13	2	23	1	-	39
5	Dinas pemuda dan olah raga	-	-	4	3	13	1	-	21
6	Dinas kesehatan	22	29	256	271	160	24 (5)	-	738
7	Dinas pekerjaan umum	21	14	75	15	16	6	-	147
8	Dinas pertanahan dan tata ruang								0
9	Dinas kebakaran	-	-	49	4	5	4	-	62
10	Satuan polisi pamong praja	2	14	112	5	17	3	-	153
11	Dinas sosial	-	2	24	5	30	3	-	64
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak	2	14	112	5	17	3	-	153
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	13	2	23	1	-	39
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	2	22	16	25	8	-	73

No	Unit Organisasi	Pendidikan							Jumlah
		SD	SMP	SMA	D-I/D-IV	S-1	S-2	S-3	
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	13	4	24	9	-	50
16	Dinas Lingkungan Hidup								0
17	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	-	1	9	8	16	5	-	39
18	Dinas Perhubungan								0
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan								0
20	Dinas Kebudayaan	1	-	6	3	17	4	-	31
21	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan								
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah								
24	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	1	-	12	9	28	7	-	57
B	Urusan Pilihan								
1	Dinas pertanian dan pangan	2	13	19	4	22	2	-	62
2	Dinas perindustrian								0

No	Unit Organisasi	Pendidikan							Jumlah
		SD	SMP	SMA	D-I/D-IV	S-1	S-2	S-3	
	dan perdagangan								
3	Dinas Pariwisata	-	1	5	7	13	7	-	33
	TOTAL	54	98	808	380	570	99	0	2009

Sumber : Biro Organisasi Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta 2018

7. Pengembangan pola kerjasama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga

Pengembangan pola kerjasama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga salah satu faktor yang juga perlu menjadi pertimbangan dalam melaksanakan reformasi struktur organisasi pemerintah Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta pola kerjasama telah berjalan baik dengan instansi pemerintah pusat dan kabupaten/kota maupun dengan pihak ketiga.

Pada tahun 2001 setidaknya Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan 2 perjanjian kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota maupun dengan pihak swasta. Secara rinci kerjasama Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2001-2016 dapat dilihat pada (tabel kerjasama pemerintah kota yogyakarta tahun 2001-2016 ada dalam lampiran).

Tabel Kerjasama Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2001-2016, Dapat dijelaskan bahwa Awal kerja sama Pemerintah Kota Yogyakarta berawal dari tahun 2001, Pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten/Kota maupun dengan pihak ketiga, setidaknya tercatat sebanyak 2 perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta,

selanjutnya Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan kerjasama kembali pada tahun 2004 sebanyak 4 kerjasama, pada tahun 2005 sebanyak 5 kerjasama, pada tahun 2007 sebanyak 8 kerjasama, pada tahun 2008 sebanyak 8 kerjasama, pada tahun 2009 sebanyak 8 kerjasama, pada tahun 2010 sebanyak 9 kerjasama, pada tahun 2011 sebanyak 17 kerjasama, pada tahun 2012 sebanyak 33 kerjasama, pada tahun 2013 sebanyak 59 kerjasama, pada tahun 2014 sebanyak 83 kerjasama, pada tahun 2015 sebanyak 97 kerjasama, pada tahun 2016 sebanyak 110 kerjasama,

Dalam kerja sama Pemerintah Kota Yogyakarta Paling banyak di temukan yaitu dengan Pihak Perguruan Tinggi dan di temukan juga dengan pihak Pemerintah Pusat. Sepanjang tahun 2001-2015 dengan rincian penjumlahan tahun ke tahun sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.39. Rekap Kerjasama Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2001-2016

Pihak kerjasama	Tahun												
	2001	2004	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Pemerintah Kabupaten/ Kota	-	-	1	1	1	1	2	8	11	19	28	32	33
Pemerintah Provinsi	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	7
Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	6	8
Pihak Ketiga/Swasta	-	2	2	5	5	5	5	6	12	24	28	35	33
Perguruan Tinggi	-	-	-	-	-	-	-	-	7	11	18	23	32
Luar Negeri	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	3
jumlah	2	4	5	8	8	8	9	17	33	59	91	104	116

Sumber : diolah dari berbagai sumber

8. Politik Birokrasi

Politik birokrasi sangat berperan dalam mereformasi struktur organisasi Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, dalam reformasi struktur organisasi melibatkan 2 (dua) pihak yang paling dominan yaitu Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta, hal ini merupakan sebuah konsekuensi dari pembentukan organisasi perangkat daerah harus melalui peraturan daerah.

Pembentukan organisasi perangkat daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan rapat paripurna bersama anggota fraksi DPRD tentang pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Yogyakarta diselenggarakan sebanyak 4 kali rapat paripurna berkenaan dengan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap

- a. Pembentukan sekretariat daerah dan sekretariat DPRD
- b. Pembentukan dinas daerah
- c. Pembentukan badan daerah dan inspektorat daerah
- d. Pembentukan kecamatan dan kelurahan (tidak dibahas dalam penelitian)

Berdasarkan Data berupa Risalah Rapat DPRD bahwa pada hari Jumat 6 September 2018, rapat yang dipimpin oleh Bapak Sujanarko, SE selaku Ketua DPRD Kota Yogyakarta, melakukan pembukaan sidang Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Perubahan perangkat daerah. Dalam Risalah Rapat tersebut juga tertulis bahwa terdapat 8 Anggota

Fraksi Partai yang mewakili secara keseluruhan berjumlah 40 orang dihadiri semua anggota DPRD Kota Yogyakarta. Hal tersebut juga diperkuat oleh penjelasan Bapak Nanang sebagai berikut :

“Saat rapat tentang Perangkat Daerah semua hadir saat itu, kemudian pandangan Fraksi waktu suasana rapat berjalan dengan baik, masing-masing fraksi memberikan pendapat, sehingga hal tersebut menimbulkan beberapa argument tersendiri, bila jenengan baca dokumen tersebut mas didi bisa mengkritisi sendiri dari masing-masing partai mana saja yang pro dan kontra terhadap perombakan organisasi ini”(Wawancara dan Dokumen Risalah Rapat Paripurna, 2016).

Dalam rapat paripurna yang membahas tentang pembentukan perubahan OPD Kota Yogyakarta yang diselenggarakan sebanyak 4 kali oleh fraksi partai sebanyak 6 fraksi yaitu PDI-P, Gerindra, PAN, PKS, PPP, Golkar. Rapat Paripurna pertama diselenggarakan pada tanggal 26 Agustus 2016 dengan jumlah anggota 40, yang hadir sebanyak 27 dan tidak hadir sebanyak 13 anggota, kemudian Rapat Paripurna kedua diselenggarakan pada tanggal 6 September 2016 dengan jumlah anggota 40, yang hadir sebanyak 40 dan tidak hadir sebanyak 0 anggota, Rapat Paripurna ketiga diselenggarakan pada tanggal 7 September 2016 dengan jumlah anggota 40, yang hadir sebanyak 36 dan tidak hadir sebanyak 4 anggota, Rapat Paripurna keempat diselenggarakan pada tanggal 26 September 2016 dengan jumlah anggota 40, yang hadir sebanyak 27 dan tidak hadir sebanyak 13 anggota.

Tabel 5.40. Risalah Rapat Paripurna hari ke-1 s/d hari-4

No	Fraksi Partai	Jumlah Anggota				Hadir				Tidak Hadir			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Fraksi PDI-P	16	16	16	16	13	16	14	12	3	0	2	4
2	Fraksi Gerindra	5	5	5	5	2	5	5	3	3	0	0	2
3	Fraksi PAN	5	5	5	5	2	5	4	2	3	0	1	3
4	Fraksi PKS	5	5	5	5	4	5	4	3	1	0	1	2
5	Fraksi PPP	4	4	4	4	3	4	4	2	1	0	0	2
6	Fraksi Golkar	5	5	5	5	3	5	5	5	2	0	0	0
Jumlah		40	40	40	40	27	40	36	27	13	0	4	13

Sumber : Dokumen DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2016

Hal tersebut juga diperkuat oleh penjelasan Bapak Nur Ichsanto

Anwar, Bapak Anto dan Bapak Nanang sebagai berikut :

“Saat rapat penyampaian dari masing-masing pandangan Fraksi waktu itu masih ada beberapa anggota yang tidak hadir dengan berbagai alasan, hal itu diluar kemampuan anggota ,dan saat itu suasana rapat benar-benar penuh dengan perdebatan dan keterbukaan mas dari tiap-tiap masing perwakilan 6 fraksi partai, sehingga hal tersebut menimbulkan beberapa argument tersendiri (Wawancara dan Dokumen Risalah Rapat Paripurna 2016).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis melakukan analisa bahwa dalam proses perubahan organisasi di Kota Yogyakarta selalu diwarnai dengan adanya dinamika politik, salah satunya dapat di buktikan dari dokumen yang di lampirkan penulis bahwa masih terdapat anggota fraksi yang tidak mengikuti sidang penyampaian pendapat rapat paripurna dikarenakan suatu hal. Selain permasalahan kehadiran tersebut pada sidang

Rapat Paripurna juga masih banyak permasalahan lain seperti perbedaan pendapat dalam penyampaian pandangan umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda dalam penyusunan organisasi perangkat daerah di Kota Yogyakarta.

Adapun tanggapan yang diberikan oleh masing-masing 6 (enam) Fraksi di DPRD Kota Yogyakarta beragam dan ada juga yang sama, seperti dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5.41. Ringkasan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Yogyakarta Terhadap Raperda SOPD

No	Fraksi	Pemandangan Umum
1	PDI Perjuangan	Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah membawa perubahan dalam membentuk perangkat daerah agar tepat fungsi dan tepat ukuran, yakni harus sesuai dengan kondisi kebutuhan daerah dan keuangan daerah. Dalam Raperda ini terkait pembentukan serta penyesuaian kebutuhan kelembagaan harusnya didasari oleh kebutuhan daerah, bukan semata-mata berdasarkan aturan di atasnya.
2	PAN	Jangan sampai didalam proses penyusunan perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK/OPD) di pemerintah Kota Yogyakarta menjadi terlalu gemuk (pembengkakan jumlah pegawai, anggaran belanja pegawai, tunjangan jabatan bertambah) yang mengakibatkan serapan anggaran belanja pegawai dan kebutuhan birokrasi menjadi sangat besar serta mengurangi pembiayaan bagi pelayan masyarakat, sehingga belanja modal yang merupakan investasi pembangunan justru mengecil, menjadikan performance APBD tidak sehat. Reformasi birokrasi haruslah menjadikan meningkat capaian efisiensi dan efektifitas unit kerja maupun keseluruhan organisasi menjadi lebih baik, kapasitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan yang cepat inovatif serta bebas KKN.
3	PKS	Terkait faktor SDM baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, di levelkecamatan/kelurahan minimnya kualitas personal menjadi hambatan klasik namun serius. Pasalnya, intensitas kegiatan berkaitan dengan 2 pengembangan kapasitas untuk

No	Fraksi	Pemandangan Umum
		<p>optimalisasi pelayanan masih dinilai kurang, terutama dalam penguasaan operasionalisasi teknologi informasi (TI). Pada level kota kurangnya jumlah tenaga dalam mengeksekusi tugas pokok dan fungsi masih menjadi keluhan utama. Kondisi ini menjadi kompleks ketika terdapat beberapa ketidaksesuaian antara tupoksi dengan kapasitas masing-masing personil. Selanjutnya terjadinya overload pekerjaan yang harus diemban oleh masing-masing instansi dimana seringkali penambahan tugas tersebut tidak sejalan dengan tupoksi yang seharusnya.</p>
4	Golkar	<p>Pembentukan organisasi perangkat daerah harus dapat menciptakan tata kelola pemerintah yang efektif, bersih dan berwibawa yang diarahkan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin kompleks. Selanjutnya untuk mengoptimalkan pelayanan publik dan menghasilkan pembangunan yang berkualitas, maka diperlukan aparatur yang profesional dan memiliki dedikasi yang tinggi. Karena itu, penempatan pegawai pada jabatannya hendaknya sedapat mungkin mengacu pada prinsip akuntabel.</p>
5	PPP	<p>Rancangan peraturan daerah tentang pemebentukan sekretariat daerah dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, pembentukan dinas daerah, pembentukan badan daerah, dan inspektorat daerah, serta pembentukan kecamatan dan kelurahan perlu direvisi. Revisi ini perlu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemerintah kota dan masyarakat dengan memperhatikan asas intensitas urusan pemerintah, potensi, efisiensi, efektifitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas.</p>
6	Gerindra	<p>Perubahan bentuk organisasi, struktur dan fungsi akibat berlakunya PP 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah tidak boleh merugikan kepentingan umum dan mengurangi kualitas, pelayanan publik. Penentuan tipe perlu memperhatikan beban kerja yang mungkin tidak terukur oleh variable umum dan variabel teknis, seperti situasi dan kondisi lokal yang mungkin belum diperhitungkan oleh kementerian terkait dalam penentuan beban kerja dan indikator</p>

No	Fraksi	Pemandangan Umum
		intensitas urusan. Salah satu contoh Dinas daerah merupakan pelaksana fungsi inti (<i>operating core</i>) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dan melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Sumber : Dokumen risalah 2016 DPRD Kota Yogyakarta

Untuk melakukan pembahasan DPRD Kota Yogyakarta membentuk tim pansus SOPD yang terdiri dari pansus Tentang Pembentukan Badan Daerah dan Inspektorat Daerah, Pembentukan Dinas Daerah yang terdiri dari masing-masing 16 anggota seperti tabel dibawah ini:

Tabel 5.42. Susunan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tentang Pembentukan Badan Daerah Dan Inspektorat Daerah

No	Nama	Jabatan	Fraksi
1	Bambang Anjar Jalumurti	Ketua/Anggota	PKS
2	Sila Rita	Wakil Ketua/Anggota	PPP
3	Sudarma	Anggota	PDI-Perjuangan
4	Suharyanto	Anggota	PDI-Perjuangan
5	Emanuel Ardi Rasetyo	Anggota	PDI-Perjuangan
6	Febri Agung Herlambang	Anggota	PDI-Perjuangan
7	Mugiyono Ujo Kusumo	Anggota	PDI-Perjuangan
8	Suryani	Anggota	PDI-Perjuangan
9	H.M.Fursan	Anggota	PAN
10	Estri Utami	Anggota	PAN
11	Christiana Agustiani	Anggota	Gerindra
12	Dhian Novitasari	Anggota	Gerindra
13	Augusnur	Anggota	Golkar
14	Sri Retnowati	Anggota	Golkar
15	Fauzan	Anggota	PKS
16	Supriyanto Untung	Anggota	PPP

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta 2016

Tabel 5.43. Susunan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tentang Pembentukan Dinas Daerah

No	Nama	Jabatan	Fraksi
1	Augustur	Ketua/Anggota	Golkar
2	Nasrul Khoiri	Wakil Ketua/Anggota	PKS
3	Danang Rudiymoko	Anggota	PDI-Perjuangan
4	Deddy Djati Setiawan	Anggota	PDI-Perjuangan
5	Antonius Suhartono	Anggota	PDI-Perjuangan
6	Suwarto	Anggota	PDI-Perjuangan
7	Antonius Fokki Ardiyanto	Anggota	PDI-Perjuangan
8	Dwi Saryono	Anggota	PDI-Perjuangan
9	Rifki Listianto	Anggota	PAN
10	Agung Damar Kusumandaru	Anggota	PAN
11	Dhian Novitasari	Anggota	Gerindra
12	Andri Kusumawati	Anggota	Gerindra
13	Bambang Seno Baskoro	Anggota	Golkar
14	Dwi Budi Utomo	Anggota	PKS
15	Supriyanto Untung	Anggota	PPP
16	M.Fauzi Noor Afsochi	Anggota	PPP

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta 2016

selanjutnya Pansus SOPD DPRD Kota Yogyakarta melakukan berbagai kegiatan berkenaan dengan pembahasan Raperda tersebut yaitu melakukan rapat-rapat internal pansus guna menyusun jadwal kegiatan, pemilihan pimpinan pansus, pendalaman materi dan hal-hal terkait lainnya; Pansus melakukan studi banding ke beberapa provinsi di Indonesia, Pansus melakukan konsultasi dengan Direktorat Produk Hukum Daerah pada Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, pembahasan berupa rapat-rapat bersama dengan Tim SOPD eksekutif serta rapat gabungan dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Melalui proses pembahasan tersebut, akhirnya sampai pada sebuah titik temu, kesepakatan ditandai

dengan disahkannya Perda nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

Dinamika politik antar lembaga pemerintah dan DPRD Kota Yogyakarta dalam reformasi struktur organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta masih dalam koridor yang wajar, sebagaimana masih tetap berpegang pada peraturan yang berlaku, kemudian mendapatkan hasil kesepakatan bersama dengan terbentuknya menjadi 1 Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat DPRD, 1 Inspektorat Daerah, 21 Dinas, dan 3 Badan.

Tabel 5.44. Perangkat Daerah Kota Yogyakarta kesepakatan bersama Legeslatif dan Eksekutif

No	Implikasi Kelembagaan/OPD	Tipe
1	Sekretariat Daerah	A
2	Sekretariat DPRD	B
3	Inspektorat Daerah	A
4	Dinas pendidikan	A
5	Dinas pemuda dan olah raga	B
6	Dinas kesehatan	A
7	Dinas pekerjaan umum, perumahan dan kawasan pemukiman	A
8	Dinas pertanahan dan tata ruang	B
9	Dinas kebakaran	C
10	Satuan polisi pamong praja	A
11	Dinas sosial	A
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak	A
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	B
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	B
15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	A
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	A
17	Dinas Pertanian dan Pangan	B

No	Implikasi Kelembagaan/OPD	Tipe
18	Dinas Lingkungan Hidup	A
19	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	A
20	Dinas Perhubungan	B
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A
22	Dinas Kebudayaan	A
23	Dinas Pariwisata	A
24	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	A
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A
27	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	B

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta 2016

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, jumlah OPD yang terbentuk lebih ramping dibandingkan dengan usulan pemerintah, berdasarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Yogyakarta masih menginginkan OPD yang lebih ramping atau miskin struktur kaya fungsi. Pembentukan OPD yang lebih ramping telah sesuai dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja dan kondisi masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan OPD yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.